© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PEMINDAHAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ISTERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG

TESIS

TRESIA ELDA
1220113032

FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2014

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ISTERI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH

HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG

Nama Mahasiswa : TRESIA ELDA

No Buku Pokok : 1220113032

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Penelitian Ujian Akhir Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 April 2014.

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Ketua

Prof. Dr.H. Elwi Danil, SH, MH

NIP : 196006251986031003

Anggota

Hj.Efren Nova.SH, MH

NIP: 196110111987022001

Ketua Program Studi

Prof.Dr.H. Elwi Danil,SH,MH

NIP : 196006251986031003

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Prof. Dr. H. Yuliandri,SH,MH

NIP: 196207181988111001

PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ISTERI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG

TRESIA ELDA, 1220113032, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang, 119 Halaman, 2014

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan), hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku serta hubungan perkawinan (suami isteri).Akhir-akhir ini tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga di kota Padang meningkat terutama yang menyebabkan matinya korban yang dilakukan oleh suami. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: a) Apa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang; b) Bagaimana penerapan sanksi pidana terkait pelaku tindak pidana terhadap isteri yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Metode dalam penulisan yang digunakan dalam penelitian adalah yaitu yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data secara deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder dengan wawancara dan studi dokumen kepustakaan. Penulis melakukan penelitian ke 2 (dua) tempat yaitu Pengadilan Negeri Klas I A Padang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muaro Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 4 (empat) kasus tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya korban / isteri di kota Padang, faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian adalah faktor ekonomi yang menjadi pemicu pertengkaran, faktor dari suami isteri yang tidak harmonis serta faktor orang ketiga yang berdampak cemburu pasangannya yang memancing emosi sehingga dapat berdampak matinya korban. Penerapan sanksi pemidanaan terkait pelaku tindak pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian di Kota Padang adalah penerapan sanksi pemidanaan pasal 338 mengenai pembunuhan biasa, pasal 340 mengenai pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu.

SENTENCING CRIMINALS THAT CAUSED THE MURDER OF HIS WIFE IS DEATH IN THE JURISDICTION OF THE DISTRICT COURT CLASS I A PADANG

TRESIA ELDA, 1220113032, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Reguler Mandiri

Universitas Andalas Padang, 119 Pages, 2014

ABSTRACT

Criminal act of murder that occurred in the household has special properties and special . The specialty of this action lies in the relationship between the perpetrator and the victim . In cases of criminal acts other actors sometimes do not know the victim at all and often do not have a relationship . But the crime of murder in the household perpetrators and victims have a special relationship that is related by blood (parent, child , nephew) , for example working relationship bonding housemaid and living in a house with actors and marital relationships (husband and wife) . Final recent criminal acts of domestic homicide in the city of Padang increased especially that caused the death of the victim conducted by the husband . Problem formulation in this study are : a) What are the factors that cause the perpetrator committed the crime of murder of the wife who causes death in the District Court of Jurisdiction of Class IA Champaign ; b) How does the application of criminal sanctions related to the criminal who caused the death of his wife in the District Court of Jurisdiction of Class IA Champaign . The method used in the writing of the research is that the juridical sociological data collected with descriptive qualitative . The author uses primary data and secondary data with interviews and document research literature . The author conducted research to two (2) places, namely Padang District Court of Class IA and Class II A prison Muaro Padang . The results showed that of the four (4) criminal cases of domestic homicide that led to the death of the victim / wife in the city of Padang , the factors that cause the perpetrator of a criminal act that led to the murder of his wife 's death is the economic factors that trigger bickering , a factor of husband and wife are not harmonious and the third factor impacting the jealous partner provoke emotions that can impact the death of the victim . Related criminal prosecution sanction perpetrators of the murder of a woman who caused the death in the city of Padang is the application of article 338 of the penal sanctions on ordinary murder , Article 340 of the murder that had been planned in advance .

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ISTERI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG". Tesis ini disusun untuk melengkapi syarat guna meraaih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Ucapan terima kasih dari hati yang paling dalam kepada kedua orang tua tercinta penulis, Papa H. Darmius, S.H (Alm) dan Mama Hj. Dra. Elismawati, M.P.d yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan pendidikan yang layak hingga saat sekarang. Begitu juga kepada kakak- kakak (Frima Elda, M.K.M dan Edita Elda, S.H, M.H), adik (Utari Elda) dan Keponakan Penulis (Muhammad Arkan Zaffaro) yang senantiasa menemani dan selalu memberikan motivasi terbesar dalam hidup.

Terima kasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing, Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H, M.H. dan Ibu Hj. Efren Nova, S.H. MH yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan, saran serta kritikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya dengan hormat penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H. Wakil Dekan I, Dr. Ferdi, S.H, M.H, Wakil Dekan II, Frenadin Adegustara, S.H. M.H. dan Wakil Dekan III, Dr. Kurniawarman, S.H. M.H.

2. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H, M.H. dan sektetaris program Pascasarjana Dr.Zainul Daulay, S.H, M.H.

3. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu dan pendidikan yang berharga selama ini.

4. Seluruh pihak tempat melakukan penelitian. Pengadilan negeri Klas I A Padang. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muaro Padang yang telah membantu memberikan informasi bahan yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.

5. Teman-teman dan angkatan 2012 Pascasarjana serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini penulis persembahkan khusus untuk Almarhum Ayahanda tercinta. Terima kasih banyak untuk semua jasa dan kasih sayang papa.Perjuangan penulis ini adalah sebagai bakti untuk membahagiakan dan dapat membuat papa bangga. Amin Ya Rabbal'alamin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Hal

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 14

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 14

F. Metode Penelitian 34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan..... 39

2. Sanksi Pidana dan Sistem Pemidanaan 46

3. Tujuan Hukum Dalam Pemidanaan 50

B. Tinjauan Tentang Pembuktiaan

1. Pengertian Tentang Pembuktiaan..... 54

2. Sistem Pembuktian Dalam KUHAP 57

3. Jenis- Jenis Alat Bukti..... 61

C. Tinjauan Tentang Korban

1. Pengertian Korban..... 70

2. Hak- Hak Korban..... 72

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 73

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan 76

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Isteri yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang..... 78

1. Analisis Kasus JF dan AN..... 87

2. Analisa Kasus NE dan FD..... 88

3. Analisa Kasus AF dan FT..... 88

4. Analisa Kasus MZ dan MR..... 89

B. Bentuk Penerapan Sanksi Pidana Terkait Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Isteri yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang..... 92

1. Analisis Perkara JN dan AN..... 104

2. Analisis Perkara Nomor 94/Pid.B/2011 PN.Padang..... 107

3. Analisis Perkara Nomor 163/Pid.B/2013 PN.Padang..... 109

4. Analisis Perkara Nomor 334/Pid.B/2013PN.Padang..... 113

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 118

B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 3.1 Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Isteri Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang..... 86

Tabel 3.2 Penerapan Sanksi Pemidanaan Pembunuhan Terhadap Isteri Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang 102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan antara satu dan lainnya dalam satu lingkungan dengan hubungan timbal balik (*interaksi)*. Interaksi hubungan sosial saling berhubungan dan mempengaruhi antara manusia dan lingkungan. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terjalin hubungan yang harmonis atau sebaliknya. Hubungan yang tidak harmonis cederung mendorong individu atau kelompok melakukan kejahatan. Kondisi ekonomi dan sosial ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan di tengah masyarakat.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi satu dengan yang lain dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial. Norma yang ada dalam masyarakat sekitarnya mampu dijadikan pedoman masyarakat dalam memperoleh ketentraman, perdamaian, dan kesejahteraan sebagai tujuan hidup karena norma memberikan batas-batas pada perilaku individu. Norma mampu mengidentifikasi individu dengan kelompoknya dan menjaga solidaritas antara anggota masyarakat. Namun pada kenyataannya sangat sulit menerapkan norma yang ada dalam masyarakat mengingat tidak sedikit dari sebagian masyarakat itu melanggar norma dengan keserakahan, keangkuhan dan lebih mementingkan

kepentingan pribadi.[1] Hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk melakukan kejahatan.

Masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan selalu dialami manusia dari waktu ke waktu. Tingkat kejahatan atau kriminalitas sebagai suatu permasalahan sosial tidak berdiri sendiri. Kriminalitas merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi satu sama lain.[2] Kejahatan yang tidak dapat dibongkar dan diselesaikan akan menimbulkan kegelisahan dalam kalangan masyarakat terutama berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa manusia seperti pembunuhan. Masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum. Orang yang telah dinyatakan bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal, sedangkan yang tidak bersalah harus dibebaskan. Hakim dalam menangani suatu kasus harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar putusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan berdasarkan keadilan.

Perspektif teori kontrol sosial menunjukkan pola-pola perilaku jahat merupakan masalah sosial (dan hukum) yang membawa masyarakat pada keadaan *anomie*, yakni keadaan yang kacau karena tidak adanya patokan tentang perbuatan-perbuatan apa yang baik dan yang tidak baik. Para ahli kriminologi beranggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai warga yang jahat, karena masyarakat dan kebudayaan yang memberikan kesempatan atau peluang seseorang untuk jahat. Akan tetapi, orang akan berpendapat bahwa

---

[1] *http://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran-pkn-kls-7/norma-norma-yang berlaku-dalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara/*, diakses pada tanggal 29 September 2013.

[2] Arif Gosita, (1998). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Aksara Baru. Hal 4.

perilaku jahat adalah perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari kaidah-kaidah yang berlaku dari perbuatan-perbuatan yang secara wajar dapat ditoleransi oleh masyarakat.[3]

Kejahatan merupakan bagian dari masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Masalah kejahatan pada dasarnya bukan hal yang baru lagi karena tidak ada satu negarapun di dunia ini yang bebas dari kejahatan. baik itu negara maju maupun negara berkembang. Naik turunnya kejahatan sesuai kondisi sosial. ekonomi. budaya. politik. dan pertahanan keamanan suatu negara. Tidak dapat dipungkiri jika suatu kejahatan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat. melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu. pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia. hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

---

[3] Soerjono Soekanto. (2006). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 214.

Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka penegakan hukum tidak dapat dipandang secara sempit, namun harus secara luas. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya selalu dipahami sebagai pelanggaran norma-norma hukum oleh tersangka melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak hak tersangka dan terdakwa oleh aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[4]

Masalah penegakan hukum dewasa ini semakin sering disorot. Tekanan kepada instansi penegak hukum semakin gencar dilakukan, baik oleh pencari keadilan, maupun dari kalangan intelektual. Tekanan ini terjadi karena adanya fenomena dimana para penegak hukum seringkali tidak menjalankan misi mulianya. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, para penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) seringkali melakukan tindakan yang bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat, seperti perlakuan

[4] Moerti Hadianati Soeroso, (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 127.

diskriminatif terhadap para tersangka/terdakwa.[5] KUHAP menghendaki adanya perlakuan yang sama bagi warga negara, termasuk kepada para tersangka tanpa harus melihat status sosialnya. Demikian juga halnya fenomena putusan pengadilan yang terkadang menimbulkan kotroversi di tengah masyarakat yang diwarnai oleh tindakan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, sehingga mengakibatkan munculnya krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum.[6]

Dalam upaya penegakan hukum, partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana. Oleh karena itu, guna menjaga dan mengembangkan partisipasi masyarakat, hendaknya aparat penegak hukum senantiasa memberikan aprsesiasi kepada masyarakat khususnya saksi pelapor. Dengan demikian, saksi (khususnya pelapor) akan dihargai. Apabila kondisi ini tidak dipertahankan maka harapan untuk menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana sulit dicapai. Bahkan sebaliknya, justru akan menimbulkan sikap apatis bahkan antisipasi kepada aparat hukum yang pada gilirannya menyuburkan perbuatan anti sosial di tegah masyarakat.

Aparat penegak hukum telah berusaha memberantas masalah kejahatan yakni dengan melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan untuk diadili dan diberi sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun sangat sulit bagi aparat untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini dibuktikan dengan lemahnya penegakan hukum, terutama

---

[5] Heri Tahir. (2010). *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo. Hal 95-96.

[6] *Ibid.*

lemahnya aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesan citra masyarakat terhadap kepolisian hampir di semua negara tetap masih belum membaik. Kegagalan dalam menanggulangi kejahatan merupakan sasaran kritik dan celaan masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan krisis penegakan hukum dalam masyarakat.[7]

Penanganan tindak pidana yang mengakibatkan kematian lebih sulit dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, karena saksi utama yaitu korban tidak dapat didengarkan keterangannya. Selain itu apabila terdapat kelainan pada tubuh mayat, dengan berjalannya waktu akan mengalami perubahan yaitu pembusukan yang cepat berlanjut pada mayat. Hal ini menyebabkan gambaran mengenai bukti tidak lagi sesuai dengan keadaan semula.

Akhir-akhir ini di Indonesia banyak terjadi kasus tindak pidana terhadap perempuan. Melalui media cetak dan elektronik dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai kalangan baik kalangan khusus atau masyarakat pada umumnya. Terjadinya kejahatan terhadap perempuan tidak terlepas dari dianutnya budaya patrilinial oleh masyarakat Indonesia. Perempuan adalah mahluk yang dianggap mempunyai fisik dan psikis yang lemah sehingga selalu bergantung pada orang lain, dianggap bodoh dan akan kalah jika berhadapan dengan kekuatan dan kekuasaan karena tidak ada yang melindungi.[8]

---

[7] Romli Atmasasmita. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama. Hal 117-118.

[8] *http: id.wikipedia.org wiki Kekerasan dalam rumah tangga.* diakses pada tanggal 8 Juli 2013.

Pada awalnya tindak pidana terhadap perempuan tidak ubahnya sebagai mana kejahatan konvesional lainnya. tidak ditempatkan sebagai kejahatan berkarakter khas yaitu spesifikasi pada korban dengan jenis kelamin perempuan serta mempunyai dampak yang khas pula. baik secara khusus dari itu bahkan tidak ada perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai korban yang mengalami dampak atas perilaku tindak pidana yang menimpanya pemahaman komplekitas bentuk dan dampak dari kejahatan yang tertuju pada perempuan sebagai korbannya. sehingga dikenal sebutan kejahatan terhadap perempuan.[9]

Kejahatan tidak mungkin ada tanpa adanya pelaku dan korban. Viktimologi sebagai bidang ilmu yang lebih menyoroti korban maka viktimisasi kriminal terhadap perempuan. akan lebih menyoroti perempuan sebagai korban suatu kejahatan. Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam lingkup rumah tangga. Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban. Tidak seperti tindak pidana lainnya. tindak pidana terhadap perempuan dalam rumah tangga memiliki kekhususan. Kekhususan ini ditunjukkan dengan tipologi pelaku dan korban yang sama. dengan frekuensi jumlah kejahatan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan namun berulang-ulang.[10]

---

[9] M. Munadar Sulaeman dan Siti Homzah. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Displin Ilmu dan Kasus Kekerasan.* Bandung: PT Refika Aditama. Hal 78.

[10] Aroma Elmina Martha. (2012). *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia.* Yogyakarta: FH UII Press. Hal. 1.

Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di kota Padang terjadi pada tahun 2013 yang berakibat kematian yaitu, suami (AF) membunuh isterinya (FR) dengan sebilah pisau di Simpang Tiga Rambutan, depan Komplek Perumahan Kordang Damai. Kelurahan Balai Baru. Kecamatan Kuranji. Menurut pengakuan terdakwa dia membunuh isterinya pada tanggal 21 Januari 2013.[11] Kasus lainnya yaitu seorang suami (MZ) membunuh isteri mudanya/isteri siri (MR) di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 April 2013 dilatarbelakangi oleh pertengkaran suami isteri.[12]

Tindak pidana pembunuhan juga dilakukan oleh isteri kepada suaminya. Sebagai pembanding kasus yang terjadi di luar kota Padang, seorang isteri muda (Rosmaini) membunuh suaminya (Nurdin) pada tanggal 19 Maret 2013 di Batang Anai. Kabupaten Padang Pariaman yang berprofesi sebagai sopir angkutan kota (angkot). Permasalahan dilatarbelakangi rasa sakit dan perasaan cemburu tersangka terhadap suaminya.[13]

Dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam rumah tangga, alat bukti yang paling mudah didapat adalah ''keterangan saksi''. Akan tetapi mengenai orang yang terjadi saksi dalam tindak pidana ini, pada umumnya adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, saudara suami atau isteri. Hal ini berbeda dengan ketentuan saksi menurut

---

[11] *http: hariansinggalang.co.id/suami-pembunuh-istri-itu-ditangkap* . diakses pada tanggal 17 Mei 2013.

[12] *http: hariansinggalang.co.id sangkur-tertancap-di-dada-mira* . diakses pada tanggal 8 April 2013.

[13] *http: obornews.com 18871-berita-cemburu istri bunuh suami.html.* diakses pada tanggal 20 Maret 2013.

Pasal 168 KUHAP, yang mengatur bahwa adanya hubungan darah tersebut, maka orang itu tidak dapat didegar kesaksiaanya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Ketentuan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri. dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.[14]

Meskipun alat bukti berupa keterangan saksi sulit didapat. akan tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dapat membuktikan dakwaannya. masih dapat menggunakan alat-alat bukti yang lain. Dalam kasus ktindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga. untuk memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti. maka korban sendiri dapat bersaksi dan alat bukti lain. yaitu *visum.* dan apabila kekerasan rumah tangga yang terjadi menimbulkan kematian. maka korban di *otopsi.*

Pengetahuan hukum pidana dan hak asasi manusia penting karena di Indonesia banyak terjadi tindak pidana dalam rumah tangga. Tindak pidana sebagai kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.[15] Dalam hal ini dijelaskan bahwa penyebab utama kejahatan dengan kekerasan salah satunya adalah faktor buta huruf atau kebodohan sebahagian besar masyarakat dalam arti tidak mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga

---

[14] Pasal 1 angka (26) *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*

[15] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2004). *Kriminologi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 14.

kejahatan tersebut akan berlanjut terus menerus terhadap orang lemah khususnya para perempuan karena perbedaan seksualitas kodrati manusia.[16]

Hukum pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan dan kontrol sosial sebagaimana dikemukakan Sudarto adalah penggunaan hukum pidana sebagai penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.[17] Selain itu bahwa pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan.[18] Dengan demikian dalam rangka pencegahan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana berarti akan mengurangi kekerasan terhadap seseorang baik laki-laki maupun perempuan, sehingga hak asasi manusia seseorang dapat ditegakkan. Penegakan hukum pidana berhubungan erat dengan perlindungan HAM.[19] Kejahatan atau kekerasan juga dapat dicegah dengan menggunakan kontrol sosial lainmya seperti dengan kebiasaan-kebiasaan atau agama.[20]

Tindak pidana dalam rumah tangga yang berdampak terhadap matinya korban dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam beberapa pasal KUHP yaitu:

---

[16] *Ibid.*

[17] Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penengakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal 44.

[18] *Ibid.* Hal 50.

[19] *Ibid.* Hal 18.

[20] *Ibid.* Hal 42.

a. Pasal 338 KUHP

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun".

b. Pasal 339 KUHP

"Pembunuhan yang diikuti. disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana. yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya. atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan. ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. paling lama dua tahun".

c. Pasal 340 KUHP

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. diancam karena pembunuhan berencana. dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. paling lama dua puluh tahun".

Permasalahan tindak tindak pidana dalam rumah tangga yang menyebabkan kekerasan fisik sampai mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat. dan matinya korban. sebagai suatu masalah publik. sudah berada dalam kewenangan negara berkaitan dengan hukum.[21]

[21] Ester Lianawati. (2009). *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian. KDRT Perspektif Psikologi Feminis*. Jakarta : Paradigma Indonesia. Hal. 2.

Pengaturan tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP lebih mengacu untuk mengatur perilaku seseorang dan bukan saja melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Dalam hal ini tampak bahwa KUHP memandang perempuan / korban semata sebagai objek pengaturan dan bukan merupakan subjek hukum yang perlu mendapatkan perlindungan.[22]

Adanya undang-undang, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang jauh spesifik bagi perempuan sebagai korban. Penanganan masalah tindak pembunuhan diharapkan dalam menembus lintas wilayah hukum sehingga permasalahan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di masyarakat akan dapat ditangani secara lebih baik. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan dalam perlindungan tehadap perempuan belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu contohnya adalah adanya kendala yang dihadapi oleh penyidik pada awal memulai pemeriksaan. Kepolisian masih mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan prosedur perlindungan sementara dan penetapan perlindungan terhadap korban (Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 KUHP).[23]

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis dengan mengangkat judul "**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ISTERI YANG MENYEBABKAN**

---

[22] *Ibid.*

[23] Aroma Elmina Martha, (2012). *Op.Cit.* Hal. 2.

KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, permasalahan pokok yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana atas pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana atas pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian, melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam penulisan, serta dapat mempraktekkan ilmu yang telah penulis terima di perguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain mahasiswa, masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai salah satu bahan referensi dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pemidanaan

Pada dasarnya berbagai teori yang lahir mengenai pemidanaan, bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: pertama, apa alasan pembenar bagi kita untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang

yang telah melakukan tindak pidana? Dan kedua, apa yang menjadi tujuan kita dengan menghukum atau mengenakan pidana tersebut? Guna menjawab pertanyaan tersebut beberapa ahli telah merumuskan teorinya dengan menggunakan dua cara pandang utama, yaitu *backward looking* (memandang ke belakang) dan *forward looking* (memandang ke depan).[24]

Backward looking berarti mencari pembenaran akan tindakan memidana itu dari tindak pidananya sendiri. Menurut H. Packer, cara pandang ini melihat tindak pidana dan pidana sebagai sebuah mata uang dengan kedua sisinya. Sama seperti halnya konsep kanan dan kiri, atas dan bawah, yang selalu berada bersama sebagai dua sisi dari suatu hal. Oleh karena itu *backward looking* melahirkan teori *Retributive*, sebab pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, kecuali tindak pidana itu sendiri.

Namun Packer mengatakan bahwa teori ini sesungguhnya dapat dilihat dari dua cara, yaitu dari sudut pelaku, dan dari sudut masyarakat (selaku korban). Dari sudut masyarakat, dasar pemikirannya adalah oleh karena pelaku (dengan tindak pidananya itu) telah mengambil sesuatu dari kami, maka layak pula jika kami mengambil sesuatu dari pelaku (misalnya kebebasannya, harta bendanya). Sementara dari sudut pandang pelaku, dasar pemikirannya adalah oleh karena saya telah menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka saya berusaha untuk berdamai dengan masyarakat, melalui cara menerima dan menjalani pidana. Oleh karena

[24] H.L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanctions*, Stanford: Stanford University Press, Hal.97.

itu pidana penjara dulu dilakukan dengan cara mengurung terpidana sepanjang hari dalam sel tersendiri. tanpa bisa berhubungan dengan orang lain, semata-mata untuk memberi kesempatan padanya berdoa dan memohon ampun kepada Tuhannya.[25]

Forward looking adalah cara pandang yang melihat persoalan memidana kepada tujuan yang hendak dicapai. Jadi kita memidana seorang pelaku. bukan karena orang itu telah melakukan tindak pidana. melainkan karena kita hendak mencapai tujuan tertentu dengan pemidanaan itu. Dari sini lahir teori Utilitarian. yang mengatakan bahwa tujuan memidana itu adalah untuk pencegahan. baik *general prevention* (supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana) maupun *special prevention* (supaya pelaku jera dan tidak mengulangi tindak pidananya).[26] Pidana juga dimaksudkan untuk membuat pelaku tidak dapat mengulangi tindak pidananya *(incapacitation)*. dengan menempatkannya di suatu tempat tertentu (penjara).

Pada perkembangan berikutnya teori pemidanaan dipengaruhi oleh ilmu perilaku yang semakin berkembang pada masa itu. seperti psikologi atau psikiatri. Menurut ilmu-ilmu tersebut perilaku orang dapat dimanipulasi dengan memberikan suatu pembinaan atau *treatment* tertentu. Dengan ini lahir teori *Behavioral*. yang mencari pembenaran

---

[25] *Ibid.*

[26] *Ibid.*

memidana dengan tujuan untuk merubah seseorang menjadi berperilaku sesuai dengan norma umum dalam masyarakat.[27]

Terhadap keberhasilan pidana mencapai berbagai tujugan tersebut. Packer menyatakan pidana itu menjadi penjamin yang utama (*prime guarantor*) apabila digunakan dengan cermat, hati-hati (*providently*) dan secara manusiawi (*humanly*). Akan tetapi sebaliknya, pidana bisa menjadi pengancam yang membahayakan (*prime threatener*) apabila digunakan secara *indiscriminately* dan *coercively*.

Menurut Karl.O.Christiansen seperti dikutip oleh Muladi, terdapat perbedaaan cirri-ciri pokok atau karakteristik antara teori *retributive* dan teori *utilitarian*, yaitu:[28]

1) Teori *Retribution*:

a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan:

b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;

c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana:

d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar:

e) Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

---

[27] *Ibid.*

[28] Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hal. 17.

2) Teori *Utilitarian*:

a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*):

b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat:

c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana:

d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif): pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pidana yang akan diterapkan adalah pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan. Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana itu mempunyai dua sisi:[29]

1. Untuk perlindungan masyarakat:
2. Untuk perlindungan individu.

[29] *Ibid.*, Hal. 91.

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul "suatu reorientasi dalam hukum pidana" sebagaimana dikutip oleh Muladi, dikemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:[30]

a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;

b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Dengan demikian, pada hakikatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Di samping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Dalam filsafat hukum, tujuan hukuman terdiri atas:[31]

1. Teori pembalasan (*Vergeldings-theorie*) oleh E. Kant, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno: "siapa membunuh harus dibunuh":

---

[30] *Ibid.*, hal. 22.

[31] JE Sahetapy (1979). *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni. Hal. 173.

2. Teori mempertakutkan (*Afchrikkings-theorie*) dikemukakan oleh Feurbach bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan supaya jangan berbuat salah:

3. Teori memperbaiki (*Verbeterings-theorie*) bahwa hukuman bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;

4. Teori gabungan. disebutkan bahwa dasar penjatuhan hukuman adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya tidak diabaikan yaitu pencegahan mempertakutkan. mempertahankan tata tertib kehidupan bersama. memperbaiki orang yang telah berbuat jahat.

Berbagai macam teori hukuman yang pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu:[32]

1) Teori absolut pembalasan adalah setiap kejahatan harus dibahas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut. sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau. tanpa memperhatikan masa yang akan datang. (Penganutnya antara lain Kant dan Hegel):

2) Teori Relatif adalah tujuan hukuman untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum:

[32] Ahkiar Salmi. (1985). *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta: Askara Persada. Hal 85-88

3) Teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran. sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu. serta memperbaiki si penjahat.

b. Teori Kriminologi

Menurut ilmu kriminologi, perilaku menyimpang dapat dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan.[33] Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat digunakan bantuan kriminologi. yang terdiri atas 3 (tiga) bagian utama. yaitu:[34]

1) Ilmu kemasyarakatan dari hukum atau pemasyarakatan hukum (*the social of law*). yaitu usaha penganalisaan keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum pidana:

2) Etiologi kriminil. yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab dari kejahatan;

3) Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (*control of crime).*

Faktor-faktor dalam mencari sebab-sebab yang melatarbelakangi kejahatan dikenal dalam beberapa teori. yaitu:[35]

1. Teori aspek fisik (biologis criminal). Teori ini mempelajari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Meurut ajaran Cesare Lambroso. bakat jahat itu akan terlihat dari ciri-ciri biologis

---

[33] *Ibid.*. Hal. 74.

[34] *Ibid.*

[35] Topo Santoso. 2008. *Kriminologi.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal 24-26.

tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal dan hidung pesek;

2. Teori psikologis yang didasarkan pada anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah;
3. Teori faktor sosio-kultural. Objek utama dari sosiologis criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan;
4. Teori Faktor Ekonomi. Ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab munculnya kejahatan. Pelaku menggunakan alas an ekonomi untuk melakukan kejahatan. Dengan arti kata, kejahatan dilakukan karena adanya tuntutan ekonomi dalam kehidupan.

Latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dari faktor pelaku, dapat dikaitkan dengan kriminologi, sebagai salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejatan. Adapun teori-teori kriminologi antara lain yaitu:[36]

a. Teori Differential Association

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sutherland. Ia berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam

[36] http://junetbungsu.wordpress.com/2012/11/21/teori-kriminologi/, diaskses pada tanggal 6 Agustus 2013.

lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang berkaitan dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Tingkah laku kriminal dapat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

b. Teori Anomie

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Teori anomi menempatkan ketidak-seimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

c. Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delik dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

d. Teori Labelling

Teori labelling merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. Metode yang digunakan dalam teori ini adalah "*self refort*" atau melakukan *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan labelling, terfokuskan pada dua tema, pertama: menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, kedua: pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Penyebab timbulnya kejahatan beraneka ragam. Untuk menentukan sebab-sebab timbulnya kejahatan perlu dipertimbangkan hubungan antara perbuatan kejahatan dengan beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebabnya. Ada beberapa penyebab timbulnya suatu perbuatan jahat, antara lain:[37]

1) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan (sifat manusia yang tidak pernah cukup dan tidak pernah puas) terhadap barang-barang atau kebutuhan akan benda-benda mewah;

2) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri, artinya tindakan kejahatan di luar kehendak sadar pelakunya. Dalam hal ini, seseorang atau pelaku

[37] http://pendidikantech.blogspot.com/2010/05/pengertian-kriminalitas.html , diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

kejahatan dianggap tidak bersalah, sebab tindakan yang dilakukan bukan atas kemauan yang bersangkutan;

3) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudt pandang yang sifatnya individualistis dan intelektualitis. Jika seseorang melakukan kejahatan demi kesenangannya sendiri dan kemudian tertangkap karena dianggap merugikan orang lain, maka berarti apa yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan penderitaan pula bagi dirinya sendiri. Penderitaan yang diterimanya itu oleh masyarakat dianggap pilihnya sendiri sehingga dia tidak perlu dikasihani;

4) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari garis keturunan. Timbulnya perbuatan jahat karena adanya bakat yang terdapat dalam diri manusia;

5) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemiskinan atau kekeurangan atau kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat menggambarkan awal timbulnya kehendak jahat dalam diri seseorang atas dorongan dari keinginan untuk mendapat apa yang tidak dimilikinya atau menambah apa yang telah yang telah dimilikinya;

6) Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan yang memungkinkan mendorong manusia untuk dapat mengembangkan diri dan kemampuannya, terutama dengan adanya kesempatan-kesempatan penipuan terhadap masyarakat.

Sebelum meninjau tentang sistem pembuktian yang dianut KUHAP, terlebih dilihat berbagai teori tentang sistem pembuktian. Dalam menilai kekuatan pembuktian dikenal beberapa dikenal teori pembuktian. yaitu:

a. Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif

Teori pembuktian ini menyarakatan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan alat bukti yang hanya ditentukan oleh Undang-undang. tanpa perlu adanya keyakinan hakim.

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Teori pembuktian ini menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasrkan keyakinannya. Teori berdasrkan keyakinan hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

c. Teori berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis

Menurut teori ini. hakim dapat memutuskan seseorang bersalah keyakinannya. keyakinan yang didasarkan dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas. akrena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.

d. Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif

Hukum pidana Indonesia menganut teori pembuktian disimpulkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa delik benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan kalimat yang tersebut di atas, maka KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasrkan undang-undang secara negatif P.A.F Lamintang menyatakan bahwa:[38]

a. Disebut wetterlijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undang yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.

b. Disebut negatif karena jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

[38] Bambang Walyo, Op Cit. Hal 6.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan nahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP). yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP. disertai dengan keyakinan hakum yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Penjelasan dari Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dengan demikian, alat bukti yang sah dan keyakinan hakim saling berhubungan satu sama lain. dalam arti baha keyakinan hakim dilahirkan dari alat pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubel en grondslag*) yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim. dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.[39]

2 . Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian. maka perlu kiranya dirumuskan beberapa defenisi dan konsep mengenai hukum pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. yang mengadakan dasar-dasar hukum dan aturan untuk:[40]

[39] Andi Hamzah,(2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 256.
[40] Moeljatno (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Hal 1.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi yang berupa hukum pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut:
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada masyarakat yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukum pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa hukum pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[41] Tindak pidana adalah perbuatan menentukan perbuatan yang dilarang dan sikap batin, menggabungkan perbuatan pidana dengan kesalahan.

Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:[42]

1. Ada kelakuan dan akibat dari perbuatan tersebut:
2. Hak ikwal tertentu yang menyertai perbuatan:
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana:
4. Unsur melawan hukukm obyektif (unsur keadaan diluar pelaku);
5. Unsur melawan hukum yang subyektif (unsur yang ada di dalam pelaku).[43]

---

[41] *Ibid*, Hal 54.

[42] *Ibid*. Hal 63.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah menggunakan hukum pidana dengan sanksi berupa pidana. Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan yang sewenang-wenang di pihak lain. Akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lambat. Hukum merupakan bagian dalam sistem pemidanaan. Keberadaanya akan memberikan arah dan menjadi pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menengakkan norma.[44]

Roeslan Saleh mengemukakan 3 (tiga) alasan penting pidana dan hukum pidana sebagai berikut:[45]

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh

---

[43] *Ibid*, Hal 63.

[44] *Ibid*. Hal 130.

[45] Teguh Prasetyo (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia. Hal 22-23

untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai. tetapi dalam perimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan masing-masing;

2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat diberikan begitu saja:
3. Pengaruh hukum pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat. tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[46]. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi. hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai. akan tetapi dapat terjadi penyalahgunaan berupa pelanggaran hukum.

Menurut Gustav Radbruch. terdapat 3 (tiga) tujuan hukum berupa keadilan (*Gerechtigkeit*). kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). dan

[46]http://izrajingasaeani.blogspot.com/2013/05/pengertian-penegakan-hukum_6977.html. diakses pada tanggal 29 September 2013

kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).[47] Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proposional seimbang. Untuk mengatur masyarakat agar taat terhadap hukum maka diperlukan efektifitas hukum secara optimal.[48]

Efektifitas hukum dalam masyarakat berkaitan dengan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat yakni kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.[49]

Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:[50]

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

---

[47] Gustav Radbruch. *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1973), hlm. 170–179. Juga Gustav Radbruch. *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961), Hal. 36.

[48] http://izrajingasacani.blogspot.com/2013/05/pengertian-penegakan-hukum_6977.html. *Op. Cit.*

[49] Zainuddin Ali.(2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 62.

[50] *Ibid.* Hal 101-103.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan hidup.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, maka sumber daya manusia aparat penegak hukum mutlak ditingkatkan, sehingga tidak hanya mampu menerapkan norma-norma atau asas-asas yang terdapat di dalam hukum acara pidana, melainkan juga mampu mengikuti dan memahami kecenderungan-kecenderungan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian yang terjadi bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga penegakan keadilan.[51]

Di samping itu, dalam proses penegakan hukum, pemahaman terhadap hukum sangat penting. Hukum bukan hanya digunakan sebagai instrument semata melainkan juga adanya pemahaman. Salah satu wujud perlindungan hak terdakwa dalam KUHAP yaitu pengakuan terdakwa bukanlah sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan pengakuan terdakwa hanya merupakan bagian dari keterangan terdakwa meskipun merupakan penyangkalan terdakwa. Ini berarti pihak penyidik tidak perlu lagi memaksakan diri untuk meperoleh pengakuan tersangka, sehingga harus melakukan tindakan penyiksaan fisik di luar batas perikemanusiaan.[52]

---

[51] *Ibid.* hal 105.

[52] *Ibid.* 108.

Serta mengkaji beberapa konsep- konsep mengenai korban dan tindak pidana pembunuhan, antara lain:

a. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[53]

b. Definisi korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[54]

c. Pembunuhan yaitu Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana lima belas tahun.

E. Metode Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan membandingkan aturan hukum berupa kaidah-kaidah hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan tentang pemidanaan terkait pelaku kekerasan terhadap isteri yang menyebabkan kematian. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis.

---

[53] *Ibid.* hal 111-112.

[54] *Ibid.* Hal 114.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini. penulis menggunakan data yang didapat sebagai hasil penelitian langsung yang dilakukan pada beberapa instansi. yaitu:

2) Pengadilan Negeri Klas I A Padang. dan

3) Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muaro Padang.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan terkait. bahan buku-buku hukum dan lainnya. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu:

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas:

2) Perpustakaan Universitas Andalas:

3) Perpustakaan Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

3. Jenis Data

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan jenis-jenis data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur dengan pihak terkait antara lain. yaitu Panitera bagian pidana Klas I A Pengadilan Negeri Padang. Hakim, Kepala, Kasi Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muaro Padang, Warga Binaan pelaku pembunuhan.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber melalui penelitian kepustakaan yang ada dengan bahan hukum terkait yaitu antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. seperti :

a) Undang-Undang Dasar 1945;

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

e) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP):

f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu. menganalisis, memahami. dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur berupa buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Alat Pengumpulan Data

Jenis-jenis alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Agar memperoleh data yang relevan dengan objek yang diteliti maka instrumen yang utama adalah melalui wawancara dimana proses memperoleh keterangan dengan tanya jawab sambil tata muka dengan responden. Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu menyisipkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi dan keadaan pada saat wawancara. Pihak yang terkait dalam wawancara penelitian ini yaitu Panitera bagian pidana, hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Kepala, Kasi Pembinaan dan Pendidikan LP Muaro Padang, warga binaan pelaku pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang.

b. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini penulis mengkaji beberapa dokumen berupa putusan perkara yang ada berhubungan dengan objek atau permasalahan pemidanaan terkait pelaku kekerasan terhadap isteri yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan proses editing yaitu memilih dan mengumpulkan data, baik dari hasil penelitian, maupun dari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data mengunakan metode kualitatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat berupa paragraf sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar hukum dan aturan untuk:[55]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi yang berupa hukum pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut:
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada masyarakat yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukum pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa hukum pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[56] Tindak pidana adalah perbuatan menentukan perbuatan yang dilarang dan sikap batin, menggabungkan perbuatan pidana dengan kesalahan.

---

[55] Moeljatno (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Hal 1.

[56] *Ibid*. Hal 54.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana ini *abstracto* adalah menetapkan stetsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. sedangkan pemberian pidana in *concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stetsel sanksi hukum pidana itu.

Berkaitan dengan masalah sanksi ini. G.P. Hoefnagels bahkan memberikan arti secara luas. Dikatakannya. bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang. dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.

Dari pendapat Sudarto dan Hoefnagels di atas hendak ditegaskan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana

dapat berdiri sendiri. akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.

Jadi bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang ada hakekatnya merupakan kewenangan beberapa instasi. maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahapan pemidanaan itu dari instansi yang satu ke instansi yang lainnya harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi. geteran-geteran disini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana.

Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Itulah yang menjadi dasar pembenaran pemberian pidana ini *concreto* atau tahap kebijakan yudikasi.[57]

[57] M.Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 114-116.

Adapun beberapa unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:[58]

1. Ada kelakuan dan akibat dari perbuatan tersebut;
2. Hak ikwal tertentu yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukukm obyektif (unsur keadaan diluar pelaku);
5. Unsur melawan hukum yang subyektif (unsur yang ada di dalam pelaku).[59]

Di Indonesia ada beberapa istilah yang menggambarkan *Strafbaar Feit* di terjemahkan dari Bahasa Indonesia. antara lain:

a. Tindak Pidana;

b. Peristiwa Pidana;

c. Perbuatan Pidana;

d. Delik;

e. Pelanggaran Pidana;

f. Perbuatan yang boleh dihukum;

g. Perbuatan yang dapat dihukum.

Adapun beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari *Strafbaar* ,yakni:

a. Menurut Moeljatno, *Strafbaar* adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

[58] *Ibid.* hal 63.

[59] *Ibid.* hal 63.

b. Menurut Pompe adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

c. Menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan tindakannya dinyatakan dapat dihukum.

d. Menurut Vos adalah suatu kelakuan mana yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.[60]

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah menggunakan hukum pidana dengan sanksi berupa pidana. Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berbagai macam teori hukuman yang pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu:[61]

A. Teori absolut pembalasan adalah setiap kejahatan harus dibahas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat

---

[60] Adami Chazawi. 2001. *Stetsel Pidana, Tindak Pidana , Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana.* Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal 67.

[61] Ahkiar Salmi. (1985). *Eksistensi Hukuman Mati.* Jakarta: Askara Persada. Hal 85-88

ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan datang, (Penganutnya antara lain Kant dan Hegel):

B. Teori Relatif adalah tujuan hukuman untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum:

C. Teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki si penjahat.

Adapun pendapat beberapa para ahli hukum pidana, terungkap dengan jelas bahwa sekalipun jenis sanksi pidana yang bersumber retributif memiliki kelemahan dari segi prinsip proposionalitas tanggung jawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya. Antara lain :

1) Menurut Gerber dan McAnany juga menyatakan hal mengenai retribusi telah tidak populer, dia tidak pernah seluruhnya "tersingkirkan". Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, orang-orang mengakui bahwa sejuah apa pun kita bergerak kea rah rehalibilitasi sebagai tujuan total, tetap saja harus ada pemidanaan.[62]

2) Menurut Camus mengatakan bahwa pelaku kejahatan tetap merupakan *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap pula bebas mempelajari nilai-nilai baru adaptasi baru, oleh karena itu pengenaan sanksi harus pula bersifat mendidik, sebab hanya dengan cara itu dia dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.

---

[62]M.Sholehuddin, (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 28-29.

Dalam filsafatnya. Camus jelas-jelas mengatakan kesetujuaan pada sanksi yang bersifat *punishment*. Meski demikian, pemidanaan itu tidak boleh menghilangkan *human power* terpidana dalam mengapai nilai-nilai baru dan penyesuian baru. Pengenaan punishment terhadap seseorang yang menyalahgunakan kebebasannya untuk melakukan pelanggaran, harus tetap dipertahankan. Namun pada waktu yang bersamaan si pelaku harus diarahkan lewat sanksi yang mendidik (*treatment)* untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh sebagai manusia.

Jelaslah bahwa filsafat eksistensialisme Camus mengakui justru fikasi punishment di satu pihak, dan manfaat treatment di pihak lain. Pengakuan terhadap peran dua jenis sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep Camus mengenai *human offender* di satu sisi, dan human power di sisi lain. *Human offender* menunjukkan fakta bahwa seseorang telah menyalahgunakan kebebasannya untuk melanggar, sehingga dia harus dikenai sanksi pidana *(punishment)* sebagai imbalannya. Sedangkan power menunjuk pada arti kebebasan sebagai kekuatan manusia untuk mengaktualisasikan diri sebagai manusia. Dalam hal ini, seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.[63]

[63] *Ibid.* Hal 30-31.

2. Sanksi Pidana dan Sistem Pemidanaan

Sanksi pidana mempunyai unsur pembalasan yang dibebankan kepada seseorang melanggar suatu peraturan yang bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, dan juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.[64] Pemidanaan berasal dari kata "pidana" yang sering diartikan pula dengan hukuman. Pemidanaan diartikan dengan penghukuman. Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, seperti nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.[65]

Adapun pembagian pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

[64] *Ibid*, Hal 22.

[65] *Ibid*.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu:

2. perampasan barang-barang tertentu:

3. pengumuman putusan hakim.[66]

Tindak pidana dalam rumah tangga yang berdampak terhadap matinya korban dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam beberapa pasal KUHP yaitu:

(1) Pasal 338 KUHP Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun".

(2) Pasal 339 KUHP Pembunuhan yang diikuti. disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan. ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. paling lama dua tahun".

(3) Pasal 340 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

---

[66] Pasal 10 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*

Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas mengehendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dipidana. tiada pidana tanpa kesalahan.[67] Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Adapun berbagai uraian pemikiran-pemikiran filsafat dan teori tujuan pemidanaan dapat menyimpulkan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara filsafat dan teori tujuaan pemidanaan karena banyak masalah yang diangkat dalam dalam perdebatan juga di angkat dalamp perdebatan oleh para filsofot dan ponolog bertujuan mengusahakan jawaban definisional tentang pemidanaan dan menemukan jawaban moral yang lebih berkembang dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dengan satu atau banyaknya tujuan pemidanaan.

Salam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakekat pemidanaan sebagai otoritos pubik kepada negara berdasarkan atas hukuman untuk melakukan pemidanaan. Sedangkan teori pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi. menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara. masyarakat dan subjek hukum terpidana.[68]

---

[67] Djoko Prakoso dan Nurwachid. (1983). *Studi Tentang Pendapat- pendapat Mengenai Efektivitas Pidana mati di Indonesia Ini*. Jakarta: Balai Aksara dan Yudhistira. Hal 13- 14.

[68] M.Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 80.

Selanjutnya filsafat pemidanaan itu menurut penulis mempunyai dua fungsi, yakni:

Bagan

berkaitan filsafat, teori pemidanaan dan penetapan sanksi dalam hukum pidana

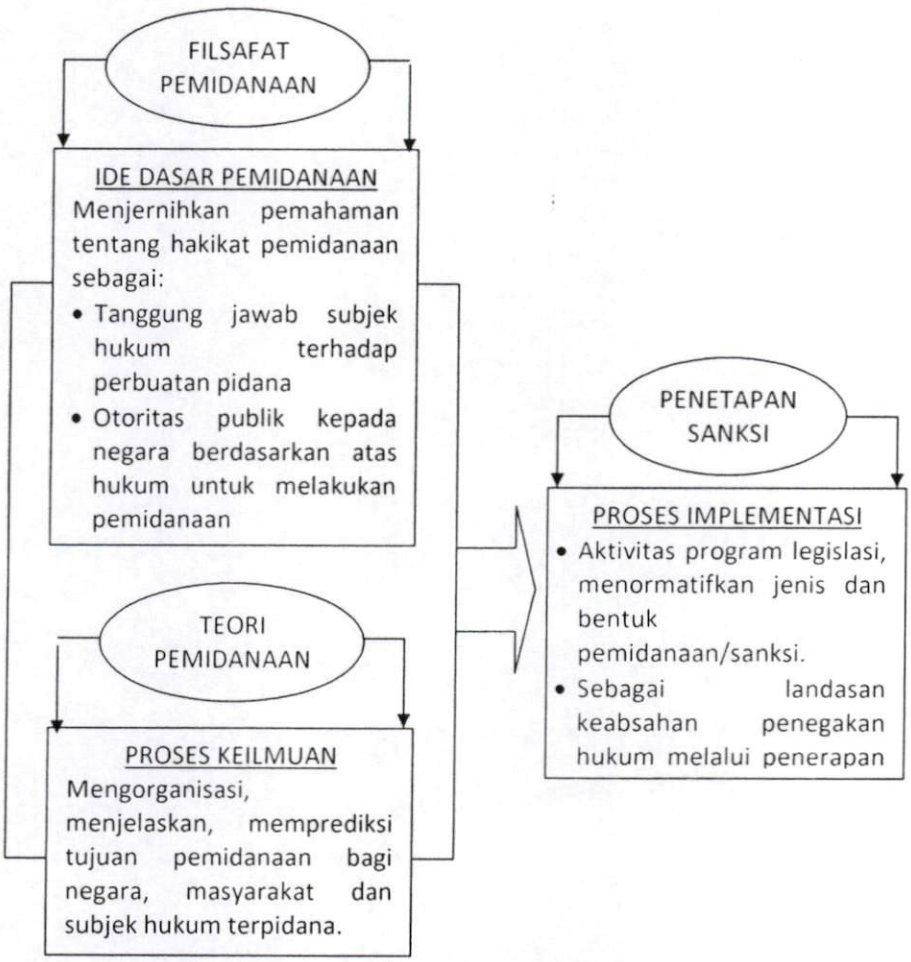

Pertama, funngsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang meberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara normal dan intristik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang

ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan dikembangkan dan diaplikasikan.

Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan. Berdasarkan kedua fungsi di asas, dalam proses implementasinya, penetapan sanski pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatifkan jenis dan bentuk sanksi (pemidanaa) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi.[69]

3. Tujuan Hukum Dalam Pemidanaan

Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan yang sewenang-wenang di pihak lain. Akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lambat. Hukum merupakan bagian dalam sistem pemidanaan. Keberadaanya akan memberikan arah dan menjadi pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menengakkan norma.[70]

---

[69] *Ibid.* Hal 81-82.
[70] *Ibid.* Hal 130.

Dalam pasal 2 rancangan KUHP dijelaskan tentang Pemidananaan, yaitu maksud tujuan pemidanaan adalah:

a) Untuk mencegah dilakukanya tindak pidana:

b) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menajdi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna:

c) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh perbuatan pidana.

Roeslan Saleh mengemukakan 3 (tiga) alasan penting pidana dan hukum pidana sebagai berikut:[71]

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai. tetapi dalam perimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan masing-masing;

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat diberikan begitu saja:

c. Pengaruh hukum pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat. tetapi juga untuk mempengaruhi orang

[71] Teguh Prasetyo (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia. Hal 22-23

yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[72]. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat terjadi penyalahgunaan berupa pelanggaran hukum.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) tujuan hukum berupa keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).[73] Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proposional seimbang. Untuk mengatur masyarakat agar taat terhadap hukum maka diperlukan efektifitas hukum secara optimal.[74]

Efektifitas hukum dalam masyarakat berkaitan dengan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

---

[72]http://izrajingasacani.blogspot.com/2013/05/pengertian-penegakan-hukum_6977.html, diakses pada tanggal 29 September 2013

[73] Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1973), hlm. 170–179. Juga Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961), Hal. 36.

[74]http://izrajingasacani.blogspot.com/2013/05/pengertian-penegakan-hukum_6977.html, *Op. Cit.*

Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat yakni kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.[75]

Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:[76]

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan hidup.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, maka sumber daya manusia aparat penegak hukum mutlak ditingkatkan, sehingga tidak hanya mampu menerapkan norma-norma atau asas-asas yang terdapat di dalam hukum acara pidana, melainkan juga mampu mengikuti dan memahami kecenderungan-kecenderungan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian yang terjadi bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga penegakan keadilan.[77]

---

[75] Zainuddin Ali.(2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 62.

[76] *Ibid*. Hal 101-103.

[77] *Ibid*. Hal 105.

Di samping itu, dalam proses penegakan hukum, pemahaman terhadap hukum sangat penting. Hukum bukan hanya digunakan sebagai instrument semata melainkan juga adanya pemahaman. Salah satu wujud perlindungan hak terdakwa dalam KUHAP yaitu pengakuan terdakwa bukanlah sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan pengakuan terdakwa hanya merupakan bagian dari keterangan terdakwa meskipun merupakan penyangkalan terdakwa. Ini berarti pihak penyidik tidak perlu lagi memaksakan diri untuk meperoleh pengakuan tersangka, sehingga harus melakukan tindakan penyiksaan fisik di luar batas perikemanusiaan.[78]

B. Tinjauan Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Hal ini dikarenakan hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Selain istilah pembuktian, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pembuktian seperti bukti, alat bukti, dan pembuktian. Sebelum membahas hal tersebut kita perlu mengetahui pengertian dari istilah-istilah tersebut. Beberapa pengertian tersebut antara lain menurut

[78] *Ibid*, Hal 108.

W.J.S Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia anatara lain:[79]

a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa atau sebagiannya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagiannya)

b. Tanda bukti/ barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)

c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian

1. memberi (memperlihat bukti):

2. melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran. melakasanakan (cita-cita dan sebagainya):

3. menandakan. menyatakan (bahwa sesuatu benar).

Dalam bukunya M. Yahya Harahap juga menerangkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.[80] Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

---

[79] W. J.S Poerwadarminta.(1985). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

[80] M. Yahya Harahap. (2007). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 273.

Pembuktian merupakan usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh haki. sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.[81]

Perkara ditinjau dari segi hukum pidana antara lain ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim. penuntut umum. terdakwa. atau penasehat umum. semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti. tidak boleh bertentangan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim. harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan. kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti. dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti ditemukan. Kalau tidak demikian. bisa saja orang jahat lepas dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.[82]

---

[81] www.ruang lingkup alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. dikutip pada tanggal 18 Oktober 2013.

[82] M. Yahya Harahap. op.cit. Hal 273.

Pembuktian diatur dalam KUHAP Pasal 183 yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengakuan terdakwa saja baru dihitung satu bukti saja sehingga diperlukan bukti lain untuk membuktikan perbuatan terdakwa tersebut.

Sekalipun terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, pembuktian tetap diperlukan. Penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Jadi hal tersebut tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menanmbah serta menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun petunjuk dengan alat bukti petunjuk. Hal ini dikarenakan hukum acara pidana berusaha mencari kebenaran materil dari suatu perkara.

2. Sistem Pembuktian Dalam KUHAP

Sebelum meninjau tentang sistem pembuktian yang dianut KUHAP, terlebih dilihat berbagai teori tentang sistem pembuktian. Dalam menilai kekuatan pembuktian dikenal beberapa dikenal teori pembuktian, yaitu:

a. Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif

Teori pembuktian ini menyarakatan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan alat bukti yang hanya ditentukan oleh Undang-undang, tanpa perlu adanya keyakinan hakim.

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Teori pembuktian ini menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasrkan keyakinannya. Teori berdasrkan keyakinan hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

c. Teori berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis

Menurut teori ini. hakim dapat memutuskan seseorang bersalah keyakinannya. keyakinan yang didasarkan dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas. akrena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.

d. Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif

Hukum pidana Indonesia menganut teori pembuktian disimpulkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa delik benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan kalimat yang tersebut di atas, maka KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasrkan undang-undang secara negatif P.A.F Lamintang menyatakan bahwa:[83]

1. Disebut wetterlijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undang yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2. Disebut negatif karena jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan nahwa pembuktian harus didasrkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Penjelasan dari Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk

[83] Bambang Walyo, Op Cit, Hal 6.

menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dengan demikian, alat bukti yang sah dan keyakinan hakim saling berhubungan satu sama lain, dalam arti bahwa keyakinan hakim dilahirkan dari alat pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubel en grondslag*) yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.[84]

Oleh karena itu, dengan hanya satu alat jenis, misalnya keterangan dari seseorang saksi mata tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus didukung pula oleh keterangan alat bukti yang lain. Dengan demikian maka kata-kata ''Alat-alat buktu yang sah'', mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan '' bukti yang sah''.[85] Selain bukti tersebut, diperlukan juga keyakinan hakim yang diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada

---

[84] Andi Hamzah.(2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 256.
[85] Djoko Prakoso. (1998). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty. Hal 37.

keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukum pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Keyakinannya, agar Patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim oleh hakim dalam melakukan peradilan.[86]

3. Jenis-Jenis Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya denga suatu perbuatan dimana dengan alat- alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktiaan guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[87]

Menurut Pasal 184 KUHAP, yang pada alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 (1) KUHAP). Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Pada umumnya semua orang dapat menajdi saksi. Namun, ada beberapa keterangan saksi yang tidak dapat didegar keterangannya (Pasal 168 KUHAP), yang berbunyi :

---

[86] Andi Hamzah, *Op Cit*. Hal 253.
[87] Hari Sasangka, dan Lily Rosita, 2013. *Hukum Pembuktian dan Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. Hal 11.

Kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didegar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdaka yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b. Saudara dari terdakwa ataua yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama terdakwa sebagai terdakwa.

Orang-orang yang tersebut dalam Pasal 168 KUHP tersebut relatif tidak berwenang untuk memberi untuk member kesaksian, karena jika jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebut menyetujuinnya, maka mereka dapat didengar sebagai saksi (Pasal 169 (1) KUHAP). Namun demikian, walaupun ketiga golongan tersebut tidak setuju untuk memberi kesaksian, yaitu jaksa, terdakwa, dan orang-orang tersebut di atas, hakim masih bisa memutuskan untuk mendengar mereka tetapi tidak

sebagai saksi. artinya tidak disumpah. tetapi hanya untuk member keterangan (*inlichtengen*) saja.[88]

Dapat disimpulkan disini. Pasal 168 dan 169 KUHAP menentukan empat hal sebagai berikut:[89]

a. Mereka tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberi keterangan sebagai saksi. tetapi mereka harus hadir. kalau dipanggil mengahadap pengadilan.

b. Jika mereka tidak bersedia memberikan kesaksian. maka hakim tidak boleh mendengar mereka di atas sumpah . tetapi hanya memberi keterangan.

c. Jika mereka dengan terdakwa serta jaksa sama-sama menyetujui. mereka dapat didegar sebagai saksi di atas sumpah. persetujuan mereka tersebut harus dinyatakan dalam berita acara persidangan.

d. Tanpa persetujuan terdakwa. jaksa dan mereka yang tersebut dalam pasal tersebut di atas. hakim dapat memerintahkan untuk mendengar mereka atau tidak di atas sumpah.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualikan untuk memberi kesaksian di bawah sumpah. yang berbunyi sebagai berikut:

---

[88] www.ruang lingkup alat bukti dalam pembuktian masalah tindak pidana. dikutip pada tanggal 18 Oktober 2013.
[89] *Ibid.*

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah adalah:

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah menikah
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.[90]

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapkan sumpah merupakan syarat mutlak atau kesaksian sebagai alat bukti.[91] Hal ini tersebut dapat dilihat pada penjelasan Pasal 161 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

[90] Djoko Prakoso, *Op Cit*, Hal 54.
[91] Andi Hamzah, *Op Cit*, Hal 259.

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji. tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim''.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, menunjukkan bahwa pengucapan sumpah atau janji merupakan syarat mutlak.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.[92]

Mengenai ahli dapat dibagi dalam tiga macam ahli, yaitu:

a. Ahli (*deskundige)*

Yaitu orang yang hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan padanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan. Misalnya : Dokter yang menjelaskan tentang efek dari asrsenik untuk meracuni tubuh.

b. Saksi ahli (*Getuige deskundige*)

Yaitu orang yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan mengemukakan pendapatnya. Misalnya : dokter yang melakukan autopsy pada mayat.

[92] Pasal 186 KUHAP

c. Zaakkundige

Yaitu orang yang menerangkan suatu persoalan yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tapi untuk mempelajarinya akan memerlukan waktu yang lama.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tapi sulit dibedakan dengan tegas. Keterangan ahli diperlukan apda saat pemeriksaan suatu perkara, bila sifat kejahatan sedemikian rupa sehingga benar atau tidaknya terdakwa melakukan kejahatan tersebut hanya dapat dijelaskan ddengan keterangan-keterangan ahli. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman soal itu.[93]

3. Alat bukti surat

Menurut Asser Anema pengertian surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan pikiran.[94]

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

[93] Djoko Prakoso, *Op Cit*, Hal 81-82.
[94] Andi Hamzah, *Op Cit*, Hal 271.

Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. Berita acara dan surat lain dalam resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

b. Surat yang dibuat menurut keadaan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Alat bukti petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya dengan satu sama lain.

Bila diperhatikan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah dia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan dia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hasil hati nuraninya. Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.[95]

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah:[96]

a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi
b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
c. Berdasarkan pengalaman pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan.

[95] Andi Hamzah, hal 272.
[96] Djoko Prakoso, hal 95-96.

Adanya petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Keterangan seorang saksi saja dapat dijadikan petunjuk oleh hakim, jiks berhubungan dengan alat-alat bukti lainnya. Demikian juga bahwa dengan keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan merupakan petujuk bagi hakim atas kesalahan terdakwa.

5. Alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di siding tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri.[97] Berdasarkan pasal 1 butir 15 KUHAP menyebutkan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat sebagai bukti:

a. Mengaku dia yang melakukan delik yang didakwakan.

b. Mengaku dia yang bersalah.

Jadi keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa. Perbedaan yang jelas antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa adalah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan

[97] Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat merupakan alat bukti.

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHP yang berbunyi:

a. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri.

b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Korban mempunyai peranan fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari

pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupaka kenyataan sosial. Pengertian lain dari viktimologi adalah suatu ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban dan kriminal sebagai suatu masalah yang merupakan suatu kenyataan sosial yang merupakan obyek (korban).[98]

Ruang lingkup viktimologi yaitu mengenai topik-topik tentang korban seperti perananan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu menurut Muladi viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk:[99]

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban:
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab-sebab terjadi viktimologi:
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Ada bentuk beberapa pengertian dari korban yang diungkapkan oleh beberapa para ahli antara lain:

a. Menurut Arief Gosita, korban yaitu merupakan yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang dirugikan.

---

[98] http://www.scribd.com/doc/180754249/Tujuan-Fungsi-Manfaat-Viktimologi-Lispedia, diakses pada tanggal 4 Juli 2013.

[99] *Ibid.*

b. Menurut Muladi, korban yaitu orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental dan emosional. ekonomi. gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cara perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusi yang berat, korban yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental.

2. **Hak- Hak Korban**

Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan meliputi:[100]

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, pemberiaan ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan:
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi:
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku:
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali harta miliknya:

[100] *Ibid.*

6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis:
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan:
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

D. Tinjauan Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berprikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat menganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketertiban dalam pergaulan hidup, keamanan, ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakatan. Oleh karena itu pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela ataupun tidak patut. Pengaturan kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan umum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh yang mengakibatkan

rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.[101]

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa:

"barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan "pembunuhan" dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun".

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan obyek kejahatan adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 unsur, yaitu:

a. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan tindakan si pelaku. Antara lain:

   1) Perbuatan menghilangkan nyawa;

   2) Obyeknya nyawa orang lain;

b. Unsur subyektif (dengan sengaja) adalah unsur-unsur yang terkait pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadang di dalam hatinya.[102]

---

[101] Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal 7.

[102] Laden Marpaung, 2005. *Asas, Teori,. Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 10-11.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi. yaitu:

1) Adanya wujud perbuatan:

2) Adanya suatu kematian orang lain

3) Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang harus dibuktikan yaitu pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu di akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuhan biasa.[103]

[103] *Ibid.* Hal 55-57.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Jenis-jenis petumbuhan secara yuridis diatur dalam Buku II. Bab XIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena banyaknya bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan, maka yang penulis bahas adalah bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338-340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

a. Berdasarkan Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa)

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materil yaitu suatu pidana yang baru dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila telah selesai dilakukannya perbuatan yang dimaksud dan timbul lah akibat itu, dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.

b. Berdasarkan Pasal 339 KUHP (Pembunuhan Terkualifikasi)

Pembunuhan terkualifikasi merupakan pembunuhan yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana lain, sebagaimana bunyi pasalnya yaitu:

"pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya paling lama dua puluh tahun".

c. Berdasarkan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)

"barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhannya dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pasal 340 KUHP disebut juga dengan "pembunuhan yang memberatkan". Ancaman pidananya lebih berat dari pembunuhan yang diatur Pasal 338 KUHP karena pelaksaannya dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. dan juga adanya tempo bagi si pelaku untuk tenang memikirkannya. Misalnya dengan cara bagaimanakan pembunuhan itu dilakukan yang sebenarnya, tempo itu dapat dipergunakan untuk membatalkan niatnya, tetapi tidak dipergunakan.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Pelaku Melakukan Tindak Pembunuhan Terhadap Isteri yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang

Masalah tindak pidana terhadap wanita terutama dalam rumah tangga saat ini tidak hanya merupakan masalah individual, akan tetapi sudah merupakan masalah nasional. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Akhir-akhir ini tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga di kota Padang meningkat terutama yang menyebabkan matinya korban yang dilakukan oleh suami. Kasus tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian dipicu oleh beberapa faktor dan pemicu. Antara pelaku dan korban mempunyai hubungan yang terikat dalam sebuah perkawinan.

Pembunuhan merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat menganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketertiban dalam pergaulan hidup, keamanan, ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakatan. Oleh karena itu pembunuhan merupakan suatu perbuatan

yang tercela ataupun tidak patut. Pengaturan kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan umum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.[104]

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP. yang menyatakan bahwa:

"barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan "pembunuhan" dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun".

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan obyek kejahatan adalah nyawa manusia.

Adapun faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor dari luar atau lingkungan dan dapat dipicu karena adanya faktor dari dalam pelaku sendiri. Hal ini diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh lembaga bantuan hukum.[105]

Dalam suatu tindak pidana (perbuatan pidana), terdapat 2 (dua) komponen pokok, yaitu pelaku dan korban tindak pidana. Apabila ingin memahami latar belakang yang menjadi pemicu timbulnya suatu kejahatan,

---

[104] Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal 7.

[105] Moerti Hadiati Soeroso. *Op. Cit.* hal. 76.

harus dipahami adanya peranan korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut.[106] Tindakan pidana pembunuhan yang terjadi biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai hal dan alasan. Pada kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga, faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi.[107]

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan), hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku serta hubungan perkawinan (suami isteri).[108]

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan

---

[106] *Ibid.*, Hal. 119.

[107] *Ibid.*

[108] *Ibid.* Hal. 119-120.

kekerasan.[109] Pasal I Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menetapkan bahwa: [110]

"Perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Dengan demikian, segala sesuatu dalam perkawinan, dapat dirundingkan secara bersama oleh suami isteri, bukan atas adanya tekanan kepada salah satu pihak, terutama tekanan terhadap isteri.[111] Kebahagiaan dan keharmonisan suami isteri dalam sebuah keluarga, terganggu dengan adanya tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak pidana tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu atau pendorong. Artinya, harus ada sesuatu yang menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut. Inilah yang kemudian disebut dengan tindak pidana dalam rumah tangga.[112]

Penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor :[113]

---

[109] Rika Saraswati. *Op. Cit.* Hal. 1.

[110] *Ibid.*

[111] Moerti Hadiati Soeroso. *Op. Cit.* Hal. 161.

[112] *Ibid.*

[113] *Ibid.*, Hal. 76.

a. Faktor internal adalah menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan dia mudah sekali melakukan tindak kekerasan apabila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi.

b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang di luar dari si pelaku kekerasan, mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan apabila menghadapi dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya

Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan mereka lebih besar daripada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih dari isteri. Keadaan ini menimbulkan perasaan tersaingi dan tertekan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan munculnya tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga.

Selain itu juga terdapat faktor pendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan sebagai berikut:[114]

1) Masalah keuangan seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan isteri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan sering menimbulkan pertengkaran

[114] Moerti Hadiati, *Op.Cit.*, Hal 74-80.

bahkan ketika suami kehilangan pekerjaan (PHK). Ditambah lagi tuntutan biaya hidup yang tinggi memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan;

2) Cemburu, yaitu kerap kali merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan;

3) Masalah anak juga merupakan salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami isteri. Perselisihan dapat semakin meruncing jika terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan isteri, hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh;

4) Masalah orang tua, yaitu orang tua dari pihak suami maupun isteri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami isteri;

5) Masalah saudara, seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan isteri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara isteri menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami isteri. Kondisi seperti ini kurang disadari oleh suami isteri. Apalagi dengan disertai kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing. Hal ini setidaknya akan menimbulkan kekerasan psikis;

6) Masalah sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami isteri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan isteri berasal dari keluarga

dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan antara suami isteri dengan saling menghormati dan penuh pengertian. Apabila hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis dan kemungkinan akan berakhir dengan kekerasan fisik;

7) Masalah masa lalu. Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami isteri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi untuk mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan;

8) Masalah salah paham. Suami isteri ibarat dua kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Jika tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun apabila dibiarkan terus menerus maka tidak akan memperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan;

9) Masalah tidak memasak. Ada tipe suami yang hanya mau makan masakan isterinya sendiri. sehingga kalau isteri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. karena saat ini isteri tidak hanya dituntut di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Isteri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan. akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan;

10) Suami mau menang sendiri. Pada umumnya kerap kali terjadi tindak kekerasan fisik yang didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci. mengumpat. mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan. banyak hal-hal yang berkaitan sebagai latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam fakta di lapangan yang penulis peroleh. kekerasan dalam rumah tangga dipisahkan dari kasus kekerasan terhadap anak. Fokus yang penulis teliti dalam penulisan adalah terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dengan mengambil objek penelitian di kota Padang. data yang diperoleh yaitu data dari tahun 2006-2013. selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Penulis melakukan penelitian dari 2 (dua) instansi terkait. yaitu :

1.Pengadilan Negeri Klas I A Kota Padang.

2. Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Muaro Padang.

Di kota Padang. terdapat 4 (empat) kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang menyebabkan kematian. Secara lebih rinci, penulis memaparkan data yang diperoleh di lapangan dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana PembunuhanTerhadap Isteri

NO	TAHUN	PELAKU	KORBAN	FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ISTERI
1	2006	JF	AN	EKONOMI
2	2010	NE*	FD	ORANG KETIGA
3	2013	AF*	FT	ORANG KETIGA
4	2003	MZ*	MR	EKONOMI

Ket: * : Berkas kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Berdasarkan tabel di atas, dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, dari 4 (empat) kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya korban yakni dilakukan oleh suami terhadap isteri, hanya terdapat 3 (tiga) berkas dokumen perkara yang dapat penulis teliti. Lebih lanjut penulis uraikan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Muaro Padang, berdasarkan tabel 3.1 di atas, hanya ada 3 (tiga) orang terpidana yang berhasil penulis wawancara. Terpidana tersebut merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian yang sudah mendapatkan vonis putusan

hakim. dan menjalani hukuman pidana. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan tiga (tiga) orang terpidana pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian ditemui faktor-faktor penyebab tindak pidana tersebut beraneka ragam. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dilandasi oleh motif yang berbeda yaitu faktor orang ketiga serta adanya faktor ekonomi. Secara lebih rinci penulis uraikan sebagai berikut:

a. Analisis Kasus pertama antara Terdakwa JF dengan Korban AN

Kasus tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang terjadi dalam kasus ini dilatarbelakangi karena faktor ekonomi yang menurut pengakuan terdakwa isterinya sering meminta uang kepada terdakwa dengan nominal yang besar akan tetapi pelaku tidak dapt menyangupi dengan uang yang diminta oleh korban/isterinya. karena pelaku hanya berprofesi sebagai Buruh. penghasilan pelaku pas-pasan bahkan sering kurang untuk menghidupi keluarganya. Sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami (JF) dan isteri (AN) sampai terjadinya tindak pidana yaitu pembunuhan yang berdampak matinya korban/ isteri. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2006.[115]

b. Analisis Kasus kedua antara Terdakwa NE dengan korban FD

Kasus tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang terjadi dalam kasus ini dilatarbelakangi karena terdakwa yang berprofesi sebagai supir angkot. terdakwa (NE) mendengar kalau korban berselingkuh dengan

[115] *Wawancara* dengan terpidana JN. pada hari Rabu. tanggal 16 Oktober 2013 di LP Klas II A Muaro Padang.

orang lain (FD) dan terdakwa merasa cemburu akhirnya emosi tidak terendamkan terjadi pertengkaran sehingga menghabisi nyawa korban / isterinya dengan pisau. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 Desember 2010.[116]

c. Analisis Kasus ketiga antara Terdakwa AF dengan korban FT

Kasus tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang terjadi dalam kasus ini dilatarbelakangi karena terdakwa yang berprofesi sebagai kuli bangunan, ingin meminta rujuk dengan isteri pertamanya (FT) karena mengingat akan masa depan anak-anak mereka. Akan tetapi korban malah mencaci maki terdakwa dan mengatakan bahwa dia tidak ingin rujuk disebabkan ingin menikah dengan pria lain. Mendengar ucapan dari korban, terdakwa merasa cemburu dan emosi sehingga menghabisi nyawa korban / isterinya dengan pisau. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 2013..[117]

d. Analisis Kasus keempat antara Terdakwa MZ dan korban MR

Kasus tindak pidana pembunuhan terhadap isteri dalam kasus ini dilatarbelakangi faktor pertengkaran karena menurut pengakuan terdakwa bahwa korban/ isteri sirinya tersebut sering mencaci maki terdakwa sampai-sampai orang tua terdakwa juga dicaci maki oleh korban (MR).

---

[116] Berkas Perkara Kasus Pidana, dikutip pada tanggal 26 September 2013.

[117] *Wawancara* dengan terpidana AF, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 di LP Klas IIA Muaro, Padang.

Terdakwa MZ merupakan pegawai negeri sipil (PNS). Pertengkaran antara pasangan suami isteri ini sering terjadi. Menurut pengakuan terdakwa sebenarnya dia tidak menginginkan terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Semua ini disebabkan karena terdakwa emosi. Korban sering meneror terdakwa dikarenakan korban ingin namanya dimasukkan dalam daftar gaji terdakwa.

Pada saat korban mendatangi kantor terdakwa terjadi puncak dari kemarahan terdakwa sehingga mengahabisi nyawa korban/ isterinya pada tanggal 7 April 2013.[118]

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di LP Muaro Klas IIA Padang dari hasil wawancara dengan terpidana, tergambar faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan matinya korban/ isterinya tersebut. Analisis atas masing-masing kasus tersebut yaitu:

1. Pada kasus ketiga dengan terdakwa JF dan korban AN, pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri disebabkan karena masalah ekonomi, menurut pengakuan dari terdakwa bahwa korban sering meminta uang dengan nominal yang besar kepada pelaku, dan pelaku tidak bisa menyangkupi uang yang di minta oleh isterinya, karena pelaku hanya bekerja sebagai buruh, maka dari itu pelaku sering merasa kesal kepada isterinya sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tersebut. Pertengkaran tersebut

[118] *Wawancara* dengan terpidana MZ, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 di LP Klas II Muaro, Padang.

berakibat pada terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap korban/ isterinya sampai menyebabkan korban meninggal dunia.

2. Pada kasus pertama dengan terdakwa NE dan korban FD. peristiwa disebabkan karena faktor orang ketiga terdakwa mendengar korban berselingkuh dengan orang lain. sehingga terdakwa merasa cemburu dan emosi yang berujung dengan mengahabisi nyawa korban/ isterinya.

3. Pada kasus pertama dengan terdakwa AF dan korban FT. peristiwa disebabkan karena faktor orang ketiga sehingga terdakwa merasa cemburu ketika terdakwa ingin meminta rujuk kepada isteri pertamanya akan tetapi permintaan dari terdakwa ditolak oleh korban dan korban mengatakan bahwasanya dia ingin menikah lagi dengan pria lain sehingga terdakwa emosi berujung dengan mengahabisi nyawa korban/ isterinya.

4.Pada kasus kedua dengan terdakwa MZ dan korban MR. dilatarbelakangi karena terdakwa merasa kesal karena korban sering berlaku kasar sering mencaci maki tertdakwa dan korban sering meminta dimasukkan ke dalam daftar gaji suaminya,akan tetapi terdakwa menolak karena korban merupakan isteri sirih terdakwa,sehingga emosi dari terdakwa tidak teredamkan dan puncaknya juga mengahabisi nyawa korban/ isteri sirihnya tersebut.

Berdasarkan data-data di lapangan dan analisa kasus, diperoleh beberapa faktor yang menjadi landasan terjadinya tindak pembunuhan terhadap isteri yang terkadang dapat menyebabkan kematian:[119]

(a) Pihak dari Isteri

Terkadang ada tindakan isteri yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik, atau isteri yang selalu sibuk sebagai wanita karir dan terkadang apabila isteri tidak mau dinasehati oleh suaminya memancing emosi dari suami, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

(b) Pihak dari Suami

Suami malas dalam bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada keluarganya.

(c) Pihak ketiga

Sering terjadi apabila ada pihak ketiga dalam rumah tangga yang dapat menganggu kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan rumah tangga yang bias dilakukan oleh pihak dari isteri maupun suaminya yang memancing perselisihan dan pertengkaran sampai terjadinya pemukulan terhadap isteri.

Berdasarkan data yang didapat dilapangan dapat dibandingkan dengan landasan narasumber yang ada di teori ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang berdampak matinya korban/ isteri seperti faktor yang terjadi dilapangan yaitu faktor ekonomi, dan faktor

[119] Berdasarkan hasil *wawancara* dengan Bapak Efendi, Kasi Bindik Lapas Padang, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 Pukul 13.15 WIB.

orang ketiga dalam rumah tangga yang menimbulkan pertengkaran antara suami isteri sehingga berujung dengan menghilangkan nyawa korban/ isterinya.

B. Penerapan Sanksi Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Isteri yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar hukum dan aturan untuk:[120]

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi yang berupa hukum pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada masyarakat yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukum pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa hukum pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[121] Tindak pidana

[120] Moeljatno (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Hal 1.

[121] *Ibid*. Hal 54.

adalah perbuatan menentukan perbuatan yang dilarang dan sikap batin, menggabungkan perbuatan pidana dengan kesalahan.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana ini *abstracto* adalah menetapkan stetsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. sedangkan pemberian pidana in *concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stetsel sanksi hukum pidana itu.

Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P. Hoefnagels bahkan memberikan arti secara luas. Dikatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.

Dari pendapat Sudarto dan Hoefnagels di atas hendak ditegaskan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu

rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri. akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.

Jadi bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang ada hakekatnya merupakan kewenangan beberapa instasi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahapan pemidanaan itu dari instansi yang satu ke instansi yang lainnya harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi. geteran-geteran disini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana.

Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Itulah yang menjadi dasar pembenaran pemberian pidana ini *concreto* atau tahap kebijakan yudikasi.[122]

[122] M.Sholehuddin, (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 114-116.

Masalah penegakan hukum dewasa ini semakin sering disorot. Tekanan kepada instansi penegak hukum semakin gencar dilakukan, baik oleh pencari keadilan, maupun dari kalangan intelektual. Tekanan ini terjadi karena adanya fenomena dimana para penegak hukum seringkali tidak menjalankan misi mulianya. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, para penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) seringkali melakukan tindakan yang bertentangan dengan perasaan keadilan masyrakat, seperti perlakuan diskriminatif terhadap para tersangka/terdakwa.[123] KUHAP menghendaki adanya perlakuan yang sama bagi warga negara, termasuk kepada para tersangka tanpa harus melihat status sosialnya. Demikian juga halnya fenomena putusan pengadilan yang terkadang menimbulkan kotroversi di tengah masyarakat yang diwarnai oleh tindakan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, sehingga mengakibatkan munculnya krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum.[124]

Adapun pembagian pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;

2. pidana penjara;

3. pidana kurungan;

4. pidana denda;

---

[123] Heri Tahir, (2010). *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo. Hal 95-96.

[124] *Ibid.*

5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakim.[125]

Sanksi pidana mempunyai unsur pembalasan yang dibebankan kepada seseorang melanggar suatu peraturan yang bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, dan juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.[126] Pemidanaan berasal dari kata "pidana" yang sering diartikan pula dengan hukuman. Pemidanaan diartikan dengan penghukuman. Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, seperti nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.[127]

Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dipidana. tiada pidana

---

[125] Pasal 10 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

[126] M.Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 22.

[127] *Ibid.*

tanpa kesalahan.[128] Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam pasal 2 rancangan KUHP dijelaskan tentang Pemidananaan, yaitu maksud tujuan pemidanaan adalah:

a). Untuk mencegah dilakukanya tindak pidana:

b).Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menajdi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna:

c).Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh perbuatan pidana.

Pada dasarnya berbagai teori yang lahir mengenai pemidanaan, bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: pertama, apa alasan pembenar bagi kita untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana? Dan kedua, apa yang menjadi tujuan kita dengan menghukum atau mengenakan pidana tersebut? Guna menjawab pertanyaan tersebut beberapa ahli telah merumuskan teorinya dengan menggunakan dua cara pandang utama, yaitu *backward looking* (memandang ke belakang) dan *forward looking* (memandang ke depan).[129]

Backward looking berarti mencari pembenaran akan tindakan memidana itu dari tindak pidananya sendiri. Menurut H. Packer, cara pandang ini melihat tindak pidana dan pidana sebagai sebuah mata uang

---

[128] Djoko Prakoso dan Nurwachid. (1983). *Studi Tentang Pendapat- pendapat Mengenai Efektivitas Pidana mati di Indonesia Ini*. Jakarta: Balai Aksara dan Yudhistira. Hal 13- 14.

[129] HL. Packer. 1968. *The Limits of the Criminal Sanctions*. Stanford: Stanford University Press. Hal.97.

dengan kedua sisinya. Sama seperti halnya konsep kanan dan kiri. atas dan bawah. yang selalu berada bersama sebagai dua sisi dari suatu hal. Oleh karena itu *backward looking* melahirkan teori *Retributive*. sebab pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. kecuali tindak pidana itu sendiri.

Namun Packer mengatakan bahwa teori ini sesungguhnya dapat dilihat dari dua cara. yaitu dari sudut pelaku. dan dari sudut masyarakat (selaku korban). Dari sudut masyarakat. dasar pemikirannya adalah oleh karena pelaku (dengan tindak pidananya itu) telah mengambil sesuatu dari kami. maka layak pula jika kami mengambil sesuatu dari pelaku (misalnya kebebasannya. harta bendanya). Sementara dari sudut pandang pelaku, dasar pemikirannya adalah oleh karena saya telah menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka saya berusaha untuk berdamai dengan masyarakat, melalui cara menerima dan menjalani pidana. Oleh karena itu pidana penjara dulu dilakukan dengan cara mengurung terpidana sepanjang hari dalam sel tersendiri. tanpa bisa berhubungan dengan orang lain. semata-mata untuk member kesempatan padanya berdoa dan memohon ampun kepada Tuhannya.[130]

Forward looking adalah cara pandang yang melihat persoalan memidana kepada tujuan yang hendak dicapai. Jadi kita memidana seorang pelaku, bukan karena orang itu telah melakukan tindak pidana, melainkan karena kita hendak mencapai tujuan tertentu dengan pemidanaan itu. Dari sini lahir teori Utilitarian. yang mengatakan bahwa

[130] *Ibid.*

tujuan memidana itu adalah untuk pencegahan. baik *general prevention* (supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana) maupun *special prevention* (supaya pelaku jera dan tidak mengulangi tindak pidananya).[131] Pidana juga dimaksudkan untuk membuat pelaku tidak dapat mengulangi tindak pidananya *(incapacitation)*. dengan menempatkannya di suatu tempat tertentu (penjara).

Pada perkembangan berikutnya teori pemidanaan dipengaruhi oleh ilmu perilaku yang semakin berkembang pada masa itu. seperti psikologi atau psikiatri. Menurut ilmu-ilmu tersebut perilaku orang dapat dimanipulasi dengan memberikan suatu pembinaan atau *treatment* tertentu. Dengan ini lahir teori *Behavioral*. yang mencari pembenaran memidana dengan tujuan untuk merubah seseorang menjadi berperilaku sesuai dengan norma umum dalam masyarakat.[132]

Terhadap keberhasilan pidana mencapai berbagai tujugan tersebut. Packer menyatakan pidana itu menjadi penjamin yang utama (*prime guarantor*) apabila digunakan dengan cermat. hati-hati (*providently*) dan secara manusiawi (*humanly*). Akan tetapi sebaliknya. pidana bisa menjadi pengancam yang membahayakan (*prime threatener*) apabila digunakan secara *indiscriminately* dan *coercively*.

Berbagai macam teori hukuman yang pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga golongan. yaitu:[133]

---

[131] *Ibid.*

[132] *Ibid.*

[133] Ahkiar Salmi. (1985). *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta: Askara Persada. Hal 85-88

1) Teori absolut pembalasan adalah setiap kejahatan harus dibahas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan datang, (Penganutnya antara lain Kant dan Hegel):

2) Teori Relatif adalah tujuan hukuman untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum:

3) Teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki si penjahat.

4) Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan yang sewenang-wenang di pihak lain. Akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lambat. Hukum merupakan bagian dalam sistem pemidanaan. Keberadaanya akan memberikan arah dan menjadi pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menengakkan norma.[134]

---

[134] Djoko Prakoso dan Nurwachid. (1983). *Studi Tentang Pendapat- pendapat Mengenai Efektivitas Pidana mati di Indonesia Ini*. Jakarta: Balai Aksara dan Yudhistira. hal 130.

Karena banyaknya bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan, maka yang penulis bahas adalah bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338-340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

a. Berdasarkan Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa)

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materil yaitu suatu pidana yang baru dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila telah selesai dilakukannya perbuatan yang dimaksud dan timbul lah akibat itu, dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.

b. Berdasarkan Pasal 339 KUHP (Pembunuhan Terkualifikasi)

Pembunuhan terkualifikasi merupakan pembunuhan yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana lain, sebagaimana bunyi pasalnya yaitu:

"pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya paling lama dua puluh tahun".

c. Berdasarkan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)

"barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhannya dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pasal 340 KUHP disebut juga dengan "pembunuhan yang memberatkan". Ancaman pidananya lebih berat dari pembunuhan yang diatur Pasal 338 KUHP karena pelaksaannya dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dan juga adanya tempo bagi si pelaku untuk tenang memikirkannya. Misalnya dengan cara bagaimanakan pembunuhan itu dilakukan yang sebenarnya, tempo itu dapat dipergunakan untuk membatalkan niatnya, tetapi tidak dipergunakan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan terhadap 4 (empat) kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang menyebabkan matinya isteri, tidak ada satupun kasus yang diproses dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku adalah menggunakan pasal-pasal dalam KUHP. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim beragam dan tergolong berat. Secara lebih rinci, penulis memaparkan data yang diperoleh di lapangan melalui tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Isteri

NO	TAHUN	PELAKU	KORBAN	DASAR PEMIDANAAN	VONIS
1	2006	JF	AN	Pasal 338 KUHP	14 Tahun
2	2010	NE	FD	Pasal 338 KUHP	15 Tahun

2	2013	AF	FT	Pasal 340 KUHP	20 Tahun
3	2013	MZ	MR	Pasal 340 KUHP	14 Tahun

Teori pemidanaan yang terkait dalam penulisan tesis ini dengan kasus yang diteliti di lapangan yaitu pertama teori absolut pembalasan yakni setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan datang. Dan yang kedua teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki diri si penjahat. Serta terkaitnya filsafat dengan teori pemidanaan dalam penegakan sanksi pidana mengenai fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang meberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara normal dan intristik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan dikembangkan dan diaplikasikan. *Kedua,* fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan. Berdasarkan kedua fungsi di atas, dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatifkan jenis dan bentuk sanksi (pemidanaan) sebagai landasan

keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi. Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pembunuhan terhadap isteri sesuai dengan teori pemidanaan yang dipergunakan.[135] Ada 4 (empat) kasus yang ditemui di lapangan berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan analisis atas masing-masing kasus sanksi pemidanaannya yaitu:

1. Analisis Kasus Terdakwa (JF) dan (AN)

Kasus pertama, tindak pidana pembunuhan yang terjadi di kota Padang antara terdakwa (JF) dan korban (AN) terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, Peristiwa tersebut terjadi pada Bulan Desember Tahun 2006. Terdakwa melarikan diri setelah membunuh isterinya, sehingga pelaku menjadi buronan polisi Setelah memperoleh keterangan dari berbagai informasi akhirnya polisi berhasil menemukan pelaku, dan pelaku tersebut tidak dapat melarikan diri lagi karena polisi sudah menemukan tempat persembunyian tersangka. Tersangka dibawa ke kantor Polresta Padang guna memberikan kesaksiaannya tentang informasi kronologi perkara pembunuhan yang diduga dilakukan oleh pelaku untuk membunuh isterinya, pelaku mulai ditahan sampai melewati masa pemeriksaan dan menjalani persidangan.

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengakui bahwa awal kejadian bermula terjadi pertengkaran. Terdakwa sering dimintai uang oleh isterinya dengan nominal yang besar, dan terdakwa tidak dapat menyangkupi kemauan dari korban, karena terdakwa hanya bekerja

[135] M.Sholehuddin, (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 81-82.

sebagai buruh dan mempunyai penghasilan yang pas-pasan bahkan terkadang tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Motif pembunuhan tersebut dilandasi ekonomi sehingga terdakwa emosi dan membunuh isterinya dengan sebuah pisau. Berdasarkan bukti yang ada, keterangan saksi, serta petunjuk dan keterangan terdakwa itu sendiri. Jaksa mendakwa pelaku dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Di samping itu dakwaan subsidair pasal 338 KUHP, dengan tindak pidana pembunuhan yaitu Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana seumur hidup. Setelah terdakwa melewati beberapa kali persidangan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan dan dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis hakim melalui putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun terhitung dari tanggal 16 Januari Tahun 2007, karena terbukti melanggar pasal 338 KUHP.

Apabila dilihat dari putusan majelis hakim terhadap terdakwa yang berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Pidana, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhi oleh hakim kepada terdakwa setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena telah menghilangkan nyawa

korban/isterinya. Teori pemidanaan yang terkait dalam penulisan tesis ini dengan kasus yang diteliti di lapangan yaitu pertama teori absolut pembalasan yakni setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan datang. Dan yang kedua teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki diri si penjahat. Serta terkaitnya filsafat dengan teori pemidanaan dalam penegakan sanksi pidana mengenai fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang meberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara normal dan intristik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan dikembangkan dan diaplikasikan. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan. Berdasarkan kedua fungsi asas, dalam proses implementasinya, penetapan sanski pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatifkan jenis dan bentuk sanksi (pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi. Maka dari itu penulisan mengambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana yang

diterapkan kepada pelaku (JF) tindak pembunuhan terhadap isteri (AN) sesuai dengan teori pemidanaan yang dipergunakan.[136]

2. Analisis Perkara Nomor 94/Pid.B/2011 PN.Padang

Kasus kedua, merupakan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di kota Padang pada tahun 2011 dengan terdakwa NE yang membunuh isterinya FD. Terdakwa membunuh dengan sebilah pisau. Terjadi di Kampung Jambak dalam Kelurahan Batipuh. Menurut pengakuan terdakwa dia membunuh korbans pada tanggal 19 Desember 2010. Penyidikan dimulai pada tanggal 21 Desember 2010 sampai 9 Januari 2011 dengan nomor polisi SP-Han/95/XII/2010. Proses penahanan terdakwa oleh penutut umum diperpanjang sampai tanggal 7 Januari 2011. Perkara ini mulai disidangkan pada tanggal 28 Februari 2011 dengan nomor perkara 94/Pid/B/2011/PN.Pdg. Jaksa menuntut terdakwa dengan mengunakan pasal 338 KUHP sebagai dakwaan subsidair yakni Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. dan pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primer tentang pembunuhan berencana

''Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara semumur hidup atau

[136] Wawancara dengan terpidana JN, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2013 di LP Klas II A Muaro Padang.

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.''

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengakui bahwa awal kejadian bermula terjadinya pertengkaran karena terdakwa mendengar korban berselingkuh dengan orang lain. Terdakwa merasa emosi dan membunuh isterinya dengan senjata tajam berupa belanti panjang sepanjang 15 cm berdasarkan alat bukti yang ada dan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan didepan sidang pengadilan. Maka jaksa menuntut terdakwa yakni lima belas tahun penjara. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang ada serta keyakinan yang dimiliki oleh hakum, maka Majelis hakim (John Efrendi, SH, MH., Kamijon, SH., dan Zulkifli, SH, MH) melalui putusannya pada tanggal 15 Maret 2011 menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun karena terbukti melanggar pasal 338 KUHP. Kalau dilihat dari putusan majelis hakim terhadap terdakwa yang berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Pidana, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhi oleh hakim kepada terdakwa setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena telah menghilangkan nyawa korban/isterinya. Sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Teori pemidanaan yang terkait dalam penulisan tesis ini dengan kasus yang diteliti dilapangan yaitu pertama teori absolut pembalasan yakni setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan

datang. Dan yang kedua teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki diri si penjahat. Serta terkaitnya filsafat dengan teori pemidanaan dalam penegakan sanksi pidana mengenai fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang meberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara normal dan intristik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan dikembangkan dan diaplikasikan[137]

3. Analisis Perkara Nomor 163/Pid.B/2013 PN.Padang

Kasus ketiga, merupakan tindak pidana pidana pembunuhan yang terjadi di kota Padang pada terjadi tahun 2013 dengan terdakwa AF yang membunuh isterinya FT. Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang isteri, dan FT merupakan isteri pertama (mantan). Terdakwa membunuh dengan sebilah pisau. Tempat kejadian perkara yaitu di Simpang Tiga Rambutan, depan Komplek Perumahan Kordang Damai, Kelurahan Balai Baru, Kecamatan Kuranji. Setelah terdakwa membunuh isterinya terdakwa melarikan diri ke pesisir selatan, dan setelah kejadian terdakwa melarikan diri ke kampung halamannya di pesisir selatan, polisi mengumpulkan semua keterangan dilapangan, akhirnya terdakwa diciduk oleh lima

[137] Berkas Perkara Kasus Pidana, dikutip pada tanggal 26 September 2013.

anggota reskrim polsek kuranji di kampung halamannya di pesisir selatan, dan polisi langsung menahan terdakwa di tahan di Malposek Kuranji pada tanggal 22 Januari 2014, Menurut pengakuan terdakwa dia membunuh isterinya pada tanggal 21 Januari 2013. Perkara ini mulai disidangkan pada tanggal 11 April 2013 dengan nomor perkara 163/Pid.B/2013 PN.Padang. berdasarkan bukti-bukti yang ada serta keterangan saksi di depan sidang pengadilan, maka Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif mengunakan pasal 44 (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yakni mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pasal 338 KUHP yakni Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam karena pembunuhn dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan pasal 340 KUHP dijelaskan bahwa '' Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu terntentu, paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengakui bahwa awal kejadian bermula terjadinya pertengkaran. Pertengkaran berkelanjutan terus menerus sehingga terdakwa dendam memang sudah menghabisi nyawa isterinya, disebabkan karena terdakwa berkeinginan untuk rujuk dengan korban sementara itu korban tidak bersedia disebabkan karena korban ingin menikah dengan orang lain. Terdakwa sebelum mendatangi tempat kerja korban telah membawa pisau belanti dari rumah, Sebelum

membunuh isteri/korban, terdakwa melakukan penganiayaan berat yaitu menyayat bagian dada isteri. Motif pembunuhan adalah dilandasi kecemburuan dan balas dendam. Dengan alat bukti sebuah pisau belanti untuk menghabisi nyawa korban/isterinya, serta

Berdasarkan alat-alat bukti yang ada beserta keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta petunjuk lainnya maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa yakni pidana seumur hidup. Terdakwa AF telah melewati persidangan selama 12 kali, oleh karena itu maka Majelis hakim (Muchtar agus Cholif, SH., Jamaluddin, SH, MH., dan Kamijon, SH) melalui putusannya pada tanggal 16 Juli 2013 menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun karena terbukti melanggar pasal 340 KUHP. Kalau dilihat dari putusan majelis hakim terhadap terdakwa yang berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Pidana, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhi tersebut kepada terdakwa setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena telah menghilangkan nyawa korban/isterinya. Penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhi oleh hakim kepada terdakwa setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena telah menghilangkan nyawa korban/isterinya sesuai dengan aturan yang diterapkan di dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Teori pemidanaan yang terkait dalam penulisan tesis ini dengan kasus yang diteliti dilapangan yaitu pertama teori absolut pembalasan yakni setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau, tanpa

memperhatikan masa yang akan datang. Dan yang kedua teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki diri si penjahat. Serta terkaitnya filsafat dengan teori pemidanaan dalam penegakan sanksi pidana mengenai fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang meberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara normal dan intristik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan dikembangkan dan diaplikasikan. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan. Berdasarkan kedua fungsi di asas, dalam proses implementasinya, penetapan sanski pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatifkan jenis dan bentuk sanksi (pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi Maka dari itu penulisan mengambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku (AF) tindak pembunuhan terhadap isteri (FT) sesuai dengan teori pemidanaan yang dipergunakan.[138]

[138] Wawancara dengan terpidana AF, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 di LP Klas II A Muaro Padang.

4. Analisis Perkara Nomor 334/Pid.B/2013 PN.Padang

Kasus yang lain yang terjadi di kota Padang yaitu seorang suami (MZ) membunuh isteri mudanya/isteri siri (MR) di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 April 2013.. Terdakwa mulai disidangkan pada tanggal 2 Juli 2013 dengan nomor register perkara 334/Pid.B/2013 PN.Padang. Terdakwa membunuh isterinya di Badan Pemberdayaan Masyarakat, setelah itu terdakwa melarikan diri ke kampung halamannya dimana tempat isteri pertamanya berada di kota Payakumbuh. Sesudah membunuh isteri sirinya terdakwa memberitahukan kepada isteri pertamanya bahwa dia telah membunuh isteri ketiganya. Sepanjang jalan menuju payakumbuh terdakwa mengatakan berniat ingin membeli baygon dan ingin meminumnya, akan tetapi terdakwa mengurungkan niatnya karena mengingat isteri pertamanya dan keluarganya beserta anak yang telah diberi korban yang sekarang berusia 3 tahun. Sesampainya di payakumbuh terdakwa langsung menceritakan kejadian yang telah terjadi pada hari itu, akan tetapi keluarga terdakwa menyarankan kepada pelaku agar terdakwa menyerahkan diri ke pihak yang berwajib di kota padang, keesokan harinya pelaku menyerahkan diri ke pihak yang berwenang diantarkan oleh keluarganya, terdakwa menyerahkan diri ke polisi dan menceritakan apa yang terjadi kenapa dia sampai membunuh isterinya, dengan rasa penyesalan dia menghabisi nyawa isteri yang telah memberinya satu orang anak. Maka terdakwa mulai ditahan di kantor polisi pada tanggal 22 Januari 2014.

Berdasarkan alat-alat bukti yang ada beserta keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta petunjuk lainnya, maka Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan mengunakan pasal 338 KUHP sebagai dakwaan subsidair yang mana di dalam KUHP di jelaskan bahwa Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primer tentang pembunuhan berencana ''Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara semumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. JPU menuntut terdakwa dengan pidana seumur hidup.

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengakui bahwa awal kejadian bermula terjadinya pertengkaran karena terdakwa merasa kesal kepada korban disebabkan korban sering meminta terdakwa untuk memasukkan nama isterinya ke dalam daftar gaji suaminya, sementara korban merupakan isteri siri terdakwa, permintaan korban ditolak oleh terdakwa, oleh karena itu sering terjadi pertengkaran antara pasangan suami isteri tersebut yang berujung dengan pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya terhadap korban/isterinya. Dengan alat bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk membunuh isterinya dengan sebuah sangkur yang telah disediakan di dalam kantor terdakwa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan menusukkan sangkur tersebut ke bagian dada kanan isterinya yang menyebabkan korban meninggal dunia,

terdakwa mulai disidangkan pada tanggal 2 Juli 2013. Setelah melewati Sembilan kali persidangan maka Putusan majelis hakim (Yuenidar, SH., M. Salam Giri Basuki, SH, dan Dinahayati Sofyan, SH, MH) pada tanggal 10 September 2013 menjatuhkan vonis pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.

Kalau dilihat dari putusan majelis hakim terhadap terdakwa yang berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Pidana, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhi oleh hakim kepada terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena telah menghilangkan nyawa korban/isterinya.[139]

Teori pemidanaan yang terkait dalam penulisan tesis ini dengan kasus yang diteliti dilapangan yaitu pertama teori absolut pembalasan yakni setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan datang. Dan yang kedua teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki diri si penjahat. Serta terkaitnya filsafat dengan teori pemidanaan dalam penegakan sanksi pidana mengenai fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang meberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara normal dan intristik bersifat primer dan

[139] Wawancara dengan terpidana MZ, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 di LP Klas II A Muaro Padang.

terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan dikembangkan dan diaplikasikan. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan. Berdasarkan kedua fungsi di asas, dalam proses implementasinya, penetapan sanski pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatifkan jenis dan bentuk sanksi (pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi Maka dari itu penulisan mengambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku (MZ) tindak pembunuhan terhadap isteri (MR) sesuai dengan teori pemidanaan yang dipergunakan.

Dilihat dari 4 (empat) kasus di atas yang terjadi di kota Padang berupa tindak pidana pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan matinya korban / isteri, pidana yang dijatuhi oleh majelis hakim terhadap pelaku adalah mendekati pidana maksimum sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal yang digunakan yaitu pasal 338 dan 339 KUHP terkait dengan tindak pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, meskipun tidak ada satu kasus pun yang diproses menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Serta data yang diperoleh dilapangan ditinjau dari landasan pasal 10 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) mengenai penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terkait dengan pelaku tindak pembunuhan terhadap

isteri yang mengakibatkan matinya korban/ isteri yaitu penerapan sanksi pidana penjara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian di lapangan terhadap 4 (empat) kasus yang ada tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya isteri di kota Padang, faktor-faktor penyebab terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan matinya korban 4 (empat) diantaranya dilatarbelakangi faktor ekonomi yakni suami tidak menyangupi kebutuhan keluarganya, dan masalah isteri siri yang memaksa ingin di masukkan ke dalam daftar gaji suaminya, dan 2 (dua) lainnya dilatarbelakangi faktor orang ketiga dalam rumah tangga yakni di duga adanya laki-laki idaman lain. Dari beberapa faktor penyebab yang di uraikan tersebut yang menimbulkan pertengkaran antara suami dan isteri yang berdampak matinya korban/ isteri.
2. Berdasarkan penelitian di lapangan terhadap 4 (empat) kasus yang ada tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya isteri di kota Padang, proses pemidanaan terhadap pelaku hanya menggunakan KUHP tidak menggunakan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk-bentuk penerapan sanksi hukum terkait pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian di Kota Padang yaitu menggunakan pasal-pasal dalam KUHP yakni tindak

pidana pembunuhan biasa Pasal 338 KHUP, tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KHUP.

B. Saran

1. Untuk memininalisir faktor terjadinya tindak pidana terhadap isteri, perlu melibatkan keseriusan banyak pihak dalam penanganannya. Pemerintah dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum,untuk menindak pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang berdampak matinya korban.
2. Dalam bentuk pemidanaan terkait pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang menyebabkan kematian, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang berdampak matinya korban serta memberikan efek jera bagi pelaku, agar tidak ada lagi korban selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2001. *Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ahkiar Salmi, 1985. *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta: Aksara Persada.

Arif Gonita, 1998. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Aksara Baru.

Aroma Elmina Martha, 2012. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penengakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Djoko Prakoso dan Nurwachid, (1983). *Studi Tentang Pendapat- pendapat Mengenai Efektivitas Pidana mati di Indonesia Ini*. Jakarta: Balai Aksara dan Yudhistira.

Ester Lianawati, 2009. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian, KDRT Perspektif Psikologi Feminis*. Jakarta : Paradigma Indonesia.

Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1973).

HL. Packer, 1968. *The Limits of the Criminal Sanctions*. Stanford: Stanford University Press.

Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.

JE Sahetapy. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni.

Moerti Hadianati Soeroso. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

M. Munadar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Displin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

M.Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rika Saraswati. 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2004. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso. 2008. *Kriminologi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta perubahannya:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Artikel, Jurnal

Simposium Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (2013). Makasar: Fakultas Hukum UNHAS dan MAHUPIKI.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. Internet

http://aseftis63.wordpress.com/materi-pelajaran pkn-kls-7/norma-norma-yang berlaku-dalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara/, diakses pada tanggal 29 September 2013.

http://hariansinggalang.co.id/suami-pembunuh-istri-itu-ditangkap/, diakses pada tanggal 17 Mei 2013.

http://hariansinggalang.co.id/sangkur-tertancap-di-dada-mira/, diakses pada tanggal 8 April 2013.

http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html. diakses pada tanggal 30 Desember 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga. diakses pada tanggal 8 Juli 2013.

http://izrajingasaeani.blogspot.com/2013/05/pengertian-penegakan-hukum_6977.html, diakses pada tanggal 29 September 2013

http://junetbungsu.wordpress.com/2012/11/21/teori-kriminologi/. diaskses pada tanggal 6 Agustus 2013.

http://obornews.com/18871-berita-cemburu_istri_bunuh_suami.html. diakses pada tanggal 20 Maret 2013.

p://pendidikantech.blogspot.com/2010/05/pengertian-kriminalitas.html, diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

ttp://www.google.com. Jurnal Perempuan. edisi 26. *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Perempuan, 2002, diakses pada tanggal 12 Juni 2013

http://www.scribd.com/doc/180754249/Tujuan-Fungsi-Manfaat-Viktimologi-Lispedia, diakses pada tanggal 4 Juli 2013.

www.ruang lingkup alat bukti dalam pembuktiaan perkara pidana. diakses pada tanggal 18 Oktober 2013.

PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG

Jalan Khatib Sulaiman No. 80 Padang – (25135)
Telp. (0751) 7054195, 446901 Fax. (0751) 446901
website : www.pn-padang.go.id

mor : W3.UI/ 3249 /HK.01/ IV /2014 Padang, 22 April 2014
mp : -
erihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian
An. TRESIA ELDA

Kepada Yth :

UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
di.
P A D A N G

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Padang, menerangkan bahwa :

Nama	:	**TRESIA ELDA ;**
Tempat / Tgl. lahir	:	**Padang , 18 Oktober 1989 ;**
Pekerjaan	:	**Mahasiswi ;**
No.BP	:	**1220113032 ;**
Alamat	:	**Komp.Mutiara Putih Blok T.No.1 Padang ;**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum ;**
Judul Skripsi	:	**"Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Istri yang menyebabkan Kematian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang"**
Lokasi	:	**Pengadilan Negeri Kls IA Padang**

Nama yang tersebut diatas benar telah melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013, serta telah diberikan bimbingan seperlunya dalam rangka penyusunan Skripsi seperti judul tersebut diatas,

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An . PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KIAS I A PADANG
PANITERA MUDA HUKUM

Hj. IRDAWINA. SH
NIP. 195811111981032004

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
Jl. S Parman No. 256 Padang 25133
Telp. (0751) 7055471 – Fax. (0751) 7055510
Laman: http://sumbar.kemenkumham.go.id

: W3-DL.02.01- 110 24 eptember 2013
: Izin Penelitian

an Fakultas Hukum
Pascasarjan Sarjana Universitas Andalas
asila No. 10 Padang

ubungan dengan surat Saudara nomor 457/UN.16/PP.S2/2013 tanggal 23 September 2013 perihal erti tersebut pada pokok surat dan Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan asyarakat nomor : 070.09.2617/Kesbangpol/2013 tentang izin melakukan Survey / Penelitian bagi ahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

N a m a	:	Tresia Elda
Nomor BP	:	1220113032
Lokasi Observasi	:	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

ngan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan mahasiswa tersebut laksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, dengan memperhatikan hal-hal agai berikut :

1. Dilakukan pada hari / jam kerja.
2. Tidak mengganggu kegiatan rutin.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar yang berhubungan dengan objek pengamanan.
4. Wawancara dengan Narapidana apabila yang bersangkutan berkenan diwawancarai
5. Wawancara dengan Tahanan apabila atas seizin Instansi yang menahan dan apabila yang bersangkutan bersedia diwawancarai.

uk selanjutnya agar Saudara berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA ang.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah

H. Sudirman D. Hury, S.H.,M.M.,MSc
NIP 19590813 198103 100

busan :
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG
Jalan Muara No. 42 Telepon : (0751) 21343 Fax. 30124
Padang 25118

SURAT KETERANGAN RESEARCH

W3.PAS.01.DL.02.01- 487

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang menerangkan bahwa :

Nama	: TRESIA ELDA
Tempat /Tanggal Lahir	: Padang / 18 Oktober 1989
Pekerjaan	: Mahasiswi
Nomor BP	: 1220113032
Fakultas	: Hukum
Alamat	: Komp. Mutiara Putih Blok T.No.1 Padang

Sesuai dengan surat :

1. Fakultas Hukum Universitas Andalas nomor 457/UN.16/PP.S2/2013 tanggal 23 September 2013
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Padang nomor : 070.09.2617/ Kesbangpol/2013 tanggal 24 September 2013
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat nomor W3-DL.02.01-110 tanggal 24 September 2013

Telah selesai melaksanakan penelitian lapangan dan pengumpulan data, yaitu terhitung mulai tanggal 25 September 2013 sampai dengan 03 Oktober 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, guna mendapatkan bahan atau data penelitian berjudul :
"Pemidanaan Pelaku Kekerasan Terhadap Istri Yang Menyebabkan Kematian (Studi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)"

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 April 2014
Plh. Kepala,

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PENGAYOMAN

YENNI WARNI, SH
NIP. 19600904 198103 2 001